

MANAJEMEN *FUNDRAISING* DAN DISTRIBUSI WAKAF

(Studi pada Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah)

SKRIPSI

**Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S1
dalam Ilmu Ekonomi Islam**



Disusun Oleh :

ABDUL WAHID ARROHMAN
NIM 132411143

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2019

Ahmad Furqon, Dr., LC., MA., H
NIP. 19751218 201501 1 002
Perum BPI Blok N.11 Rt.05/09 Purwoyoso

Cita Sari Dia'akum, SHI., MEI
NIP. 19821031 201503 1 003
Prenggan Selatan KG 11/980 Rt. 027/006 Prenggan, Kotagede

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : NaskahSkripsi
A.n.Sdr. Abdul Wahid Arrohman

KepadaYth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UN Walisongo
di Semarang

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi dari saudara :

Nama : Abdul Wahid Arrohman
Nim : 132411143
Judul Skripsi : **MANAJEMEN *FUNDRAISING* DAN DISTRIBUSI WAKAF (Studi Pada Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Semarang, 17 Oktober 2019

Pembimbing 1



Ahmad Furqon, Dr., LC., MA., H
NIP. 19751218 201501 1 002

Pembimbing 2



Cita Sari Dia'akum, SHI., MEI
NIP. 19821031 201503 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7608454 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Abdul Wahid Arrohman
NIM : 132411143
Jurusan / Fakultas : Ekonomi Islam / Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : **MANAJEMEN FUNDRAISING DAN DISTRIBUSI WAKAF (Studi Pada Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah)**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

21 Oktober 2019

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar sarjana (Strata satu/S1) tahun akademik 2019/2020

Semarang, 21 Oktober 2019

Dewan Penguji,

Ketua/Sidang

H. Ade Yusuf Mujaddid., M. Ag
NIP. 19670119 199803 1 002

Sekretaris Sidang

Dr. H. Ahmad Fargon., Lc., MA
NIP. 19751218 200501 1 002

Penguji I

Dr. H. Nur Fatoni., M. Ag
NIP. 19730811 200003 1 004

Penguji II

H. Johan Arifin., S. Ag., MM
NIP. 19710908 200212 1 001

Pembimbing I

Dr. H. Ahmad Fargon., Lc., MA
NIP. 19751218 200501 1 002

Pembimbing II

Cita Sarv Dja'akum., SHI., MEI
NIP. 19820422 201503 2 004



MOTTO

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ

عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung”. (Q.S Ali Imran: 104)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikan skripsi ini, serta Dia pelindung dan penolong dalam setiap langkah saya. Shalawat serta salam kepada suri tauladan, Nabi Muhammad SAW, saya mengharap syafa'at engkau dipenghujung hari nanti. Karya ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya Bapak Giyono, semoga segera diangkat segala penyakitnya dan lekas sembuh seperti sedia kala. Dan almh. Ibu Puji Leswati semoga segala amal dan ibadahnya diterima Allah SWT dan mendapat tempat terindah disisiNya. Amin.
2. Segenap keluarga dan kerabat yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu yang selalu mendoakan sepanjang waktu dan selalu mendukung baik moral maupun material.
3. Teman-teman yang tidak bisa saya sebut satu per satu. Terimakasih sudah memberikan semangat saat pengerjaan skripsi sampai selesai.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau yang sudah diterbitkan. Demikian juga didalam skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain. Kecuali informasi yang terdapat didalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 17 Oktober 2019

Deklarator,



Abdul Wahid Arrohman

ABSTRAK

Pengelola wakaf atau nadzir sangat membutuhkan manajemen dalam menjalankan tugasnya. Manajemen ini digunakan untuk mengatur kegiatan pengelolaan wakaf, menghimpun wakaf uang dan menjaga hubungan baik antara nadzir, waqif dan masyarakat. Manajemen diperlukan sebagai upaya agar kegiatan pengelolaan wakaf dapat berjalan secara efektif dan efisien. Salah satu tugas dari nadzir yaitu melakukan kegiatan penghimpunan (*fundraising*) dan distribusi wakaf. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan manajemen *fundraising* oleh Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah, apa saja metode yang dilakukan Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah dalam melakukan *fundraising* wakaf.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, dengan tujuan agar lebih mudah dalam mengumpulkan data-data dari lapangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut dengan pendekatan manajemen, dengan tahapan analisis yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah Manajemen *fundraising* yang diterapkan pada Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah sudah cukup baik, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Namun ada beberapa fungsi manajemen yang harus ditingkatkan lagi. Metode *fundraising* yang dilakukan oleh Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah ada 2 yaitu Metode langsung (*direct fundraising*) dan Metode tidak langsung (*indirect fundraising*).

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, serta nikmat kepada semua hamba-Nya, khususnya bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam prodi Ekonomi Islam.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa seluruh umat manusia kejalan yang lurus menuju ridho-Nya. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapat Syafa'at beliau kelak di yaumul akhir. Dalam penulisan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya.

Berkat ridho yang diberikan Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul : **“MANAJEMEN *FUNDRAISING* DAN *DISTRIBUSI WAKAF* (Studi pada Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah)”**. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.

Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih sebagai penghargaan dan peran sertanya dalam penulisan skripsi ini kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dr. H. Muhammad Saifullah, M. Ag.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Furqon, LC., MA. selaku dosen pembimbing I yang telah mengarahkan, membimbing, dan meluangkan waktu dan tenaganya yang sangat berharga semata-mata untuk membantu menyelesaikan penyusunan skripsi ini
4. Ibu Cita Sary Dja'akum, SHI., MEI. selaku dosen pembimbing dua yang senantiasa mengingatkan penulis untuk terus mengerjakan skripsi dan memberikan semangat serta meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dengan sepenuh hati. Sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis dan senantiasa memberikan motivasi selama proses perkuliahan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh staff Kantor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu penulis dalam hal pembuatan surat-menyurat, dan urusan lain yang berkaitan dengan proses penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Beni Arif Hidayat selaku Kabag. Humas dan Pemasaran Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah yang senantiasa

meluangkan waktunya untuk di wawancara sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

8. Segenap keluarga besar dan kerabat penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang selalu memberikan semangat, do'a, dan memotivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman satu angkatan 2013 khususnya EI D 2013 yang selalu mendukung penulis, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih banyak atas dukungan kalian sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terimakasih atas motivasi, inspirasi dan do'a yang telah kalian diberikan.

Terimakasih atas semua kebaikan serta keikhlasan yang telah diberikan. Penulis hanya mampu membalas dengan do'a, sehingga Allah SWT yang akan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna, khususnya bagi penulis dan tentunya bagi pembaca pada umumnya.

Semarang, 17 Oktober 2019
Penulis

Abdul Wahid Arrohman

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN MOTTO..... | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | v |
| HALAMAN DEKLARASI | vi |
| HALAMAN ABSTRAK | vii |
| HALAMAN KATA PENGANTAR | viii |
| HALAMAN DAFTAR ISI | xi |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 6 |
| D. Tinjauan Pustaka | 7 |
| E. Metode Penelitian | 9 |
| F. Sistematika Penulisan | 13 |
| BAB II : TINJAUAN WAKAF SECARA UMUM, MANAJEMEN FUNDRAISING DAN DISTRIBUSI WAKAF | |
| A. Tinjauan Wakaf Secara Umum | 15 |
| 1. Pengertian Wakaf | 15 |
| 2. Dasar Hukum Wakaf | 18 |
| 3. Syarat dan Rukun Wakaf | 24 |

| | |
|--|----|
| 4. Nadzir (Pengelola Wakaf) | 28 |
| 5. Harta Benda Wakaf | 32 |
| B. Manajemen <i>Fundraisin</i> | 35 |
| 1. Pengertian Manajemen dan Fungsi Manajemen | 35 |
| 2. <i>Fundraising</i> | 40 |
| C. Distribusi Wakaf | 45 |
| 1. Pengertian Distribusi | 45 |
| 2. Pendistribusian Wakaf..... | 46 |

BAB III : GAMBARAN UMUM MASJID AGUNG JAWA TENGAH

| | |
|--|----|
| A. Gambaran Umum Masjid Agung Jawa Tengah .. | 51 |
| 1. Sejarah Berdirinya Masjid Agung Jawa Tengah..... | 51 |
| 2. Visi, Misi, Jatidiri dan Tujuan Masjid Agung Jawa Tengah | 60 |
| 3. Susunan Kelembagaan Masjid Agung Jawa Tengah | 63 |
| 4. Aktivitas Masjid Agung Jawa Tengah | 67 |
| 5. Akseslokasi Masjid Agung Jawa Tengah | 68 |
| 6. Fasilitas Masjid Agung Jawa Tengah | 70 |
| B. Manajemen <i>Fundraising</i> dan Distribusi Wakaf Masjid Agung Jawa Tengah | 72 |

BAB IV : ANALISIS MANAJEMEN FUNDRAISING DAN DISTRIBUSI WAKAF MASJID AGUNG JAWA TENGAH

| | |
|---|----|
| A. Analisis Pelaksanaan Manajemen Fundraising dan Distribusi Wakaf Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah | 78 |
| B. Analisis Metode Fundraising Wakaf Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah..... | 83 |

BAB V : PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 85 |
| B. Saran-Saran..... | 86 |
| C. Penutup | 86 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelola wakaf atau nadzir sangat membutuhkan manajemen dalam menjalankan tugasnya. Manajemen ini digunakan untuk mengatur kegiatan pengelolaan wakaf, menghimpun wakaf uang dan menjaga hubungan baik antara nadzir, wakif dan masyarakat. Manajemen diperlukan sebagai upaya agar kegiatan pengelolaan wakaf dapat berjalan secara efektif dan efisien. Manajemen merupakan proses yang dilakukan melalui perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan dengan mengerahkan sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹

Pentingnya manajemen yang baik dalam suatu organisasi perlu diperhatikan oleh nadzir dalam melaksanakan tugas kenadziran, salah satu tugas dari nadzir yaitu melakukan kegiatan penghimpunan (*fundraising*). Manajemen *fundraising* memang sangat dibutuhkan agar suatu organisasi itu mampu bertahan. Termasuk bagaimana organisasi nirlaba itu mampu mempertahankan donatur untuk terus menyumbang ke lembaga tersebut.

Lembaga nirlaba berbeda dari lembaga lainnya terutama karena tujuannya bukan untuk mencari keuntungan pribadi namun

¹ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 72.

lebih pada upaya memberi manfaat kepada orang lain. Umumnya lembaga akan mencantumkan misi organisasi yang menjelaskan secara spesifik kontribusi apa yang akan diberikan, apakah mendukung peningkatan pendidikan, kesehatan, lingkungan, lapangan kerja dan lain sebagainya. Program yang akan dijalankan memerlukan dana.

Kegiatan menghimpun dana dan sumber lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga yang pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut.

Fundraising atau penggalangan dana merupakan kegiatan yang sangat penting bagi lembaga/organisasi sosial dalam upaya mendukung jalannya program dan menjalankan roda operasional agar lembaga/organisasi sosial tersebut dapat mencapai maksud dan tujuan yang telah digariskan. Karena perannya yang strategis, maka kegiatan *fundraising* seyogyanya mendapatkan perhatian khusus agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.²

Fundraising ialah proses mempengaruhi masyarakat baik perorangan atau instansi (lembaga) agar menyalurkan dana kepada sebuah organisasi atau lembaga.³ Metode *fundraising* adalah suatu

² Hendra Sutisna, *Fundraising Database*, Depok : Piramedia, 2006, hlm. 12.

³ Muhsin Kalida, *Fundraising Taman Bacaan Masyarakat (TBM)*. Yogyakarta: Cakruk Publising. 2011, hlm. 15.

kegiatan khas yang dilakukan oleh nadzir dalam rangka menghimpun dana atau daya dari masyarakat.⁴ Dan telah disebutkan dalam Al-quran tentang sebaiknya ada golongan umat yang menyeru dalam kebaikan. Adapun berikut ayatnya:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ

عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung”. (Q.S Ali Imran: 104)

Dalam *fundraising*, selalu ada proses “mempengaruhi”.

Proses ini meliputi kegiatan: memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu atau mengiming-iming, termasuk juga melakukan penguatan *stressing*, jika hal tersebut memungkinkan atau diperbolehkan. *Fundraising* sangat berhubungan dengan kemampuan perseorangan, organisasi, badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran, kepedulian dan motivasi untuk melakukan wakaf.⁵

Wakaf disyariatkan untuk memenuhi kebutuhan dan kemaslahatan umum. Kemaslahatan umum beragam jenisnya.

⁴ Miftahul Huda, *Model Manajemen Fundraising Wakaf*. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Vol. XIII, No. 1, Januari 2013, hlm. 35.

⁵ Suparman Ibrahim Abdullah, *Manajemen Fundraising dalam Penghimpunan Harta Wakaf*, Makalah di Jurnal Al-Awqaf Volume I, 6 Maret 2009, hlm. 1.

Penyaluran wakaf tidak boleh terfokus hanya pada satu jenis saja dan mengabaikan yang lain. Saat ini berbeda dengan yang terjadi dalam sejarah Islam. Fokus wakaf saat ini hanya terfokus pada layanan agama, terutama masjid. Padahal, manfaat wakaf dapat disalurkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.⁶

Meskipun telah menyumbangkan kontribusi yang besar, wakaf di Indonesia masih menyimpan berbagai masalah. Salah satunya adalah persoalan pendistribusian manfaat wakaf. Bukan rahasia lagi banyak lembaga yang didirikan di atas tanah wakaf dan dibiayai dengan wakaf, terutama lembaga pendidikan dan kesehatan, namun manfaatnya tidak bisa diakses oleh semua orang karena harus mengeluarkan biaya yang tidak murah. Akibatnya muncul kesan bahwa lembaga yang didirikan dengan wakaf tidak berbeda dengan lembaga-lembaga lain yang bukan wakaf. Ada kritik bahwa lembaga sosial keagamaan yang banyak menggunakan wakaf, semakin kehilangan sifat sosialnya.

Peraturan perundang-undangan yang bisa dikatakan sebagai induk peraturan wakaf di Indonesia adalah Undang-undang nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam hal ini persoalan yang menarik dari undang-undang tersebut ialah tidak adanya aturan yang eksplisit mengenai pendistribusian wakaf. Padahal salah satu semangat yang dibawa oleh Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf upaya untuk mengembangkan wakaf secara produktif yang menuntut

⁶ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, hlm. 233.

agar pengelolaan wakaf menghasilkan keuntungan yang semestinya harus diatur pendistribusiannya.⁷

Masyarakat Indonesia selama ini memiliki pemahaman bahwa penyaluran harta benda wakaf hanya untuk keperluan ibadah saja seperti membangun masjid, pondok pesantren, dan keperluan ibadah lain. Pemahaman seperti itu harus ditinggalkan karena nyatanya wakaf dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial yang lebih luas dan menyeluruh, seperti bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, dan pengembangan ekonomi melalui pemberdayaan usaha kecil dan menengah.⁸

Di Jawa Tengah khususnya di kota Semarang sendiri banyak lembaga yang melakukan penghimpunan dan pengelolaan harta wakaf, diantaranya adalah Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah. Masjid Agung Jawa Tengah sendiri juga dibangun diatas tanah wakaf.

Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah adalah Badan yang pengelolaannya diatur oleh Peraturan Gubernur Nomor 26 tahun 2015 tentang pengelolaan Masjid Agung Jawa Tengah.

⁷ Muh. Zumar Aminuddin, *Masalah Pendistribusian Manfaat/Hasil Pengelolaan Wakaf (Kajian Terhadap undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)*, *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* Vol. 45 No. II, Juli-Desember 2011, hlm. 1498.

⁸ Muhammad Afdhal dkk, *Proses Kegiatan Penghimpunan dan Distribusi Wakaf Tunai di Baitul Maal Hidayatullah Surabaya*. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol. 3 No. 6 Juni 2016,, hlm. 490-503.

Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah juga merupakan Badan yang mengelola seluruh kegiatan dan aset yang ada di Masjid Agung Jawa Tengah.

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “**MANAJEMEN FUNDRAISING DAN DISTRIBUSI WAKAF (Studi pada Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan manajemen *fundraising* oleh Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah?
2. Apa saja metode yang dilakukan Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah dalam melakukan *fundraising* wakaf?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui tentang manajemen *fundraising* dan distribusi wakaf yang dilakukan Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah.
 - b. Untuk mengetahui kontribusi strategi manajemen *fundraising* dan distribusi wakaf yang dilakukan Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat teoritis, berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pengetahuan yang berkaitan dengan penerapan manajemen *fundraising* dan distribusi wakaf.

- b. Manfaat praktis, diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai referensi dalam pengembangan ilmu tentang manajemen *fundraising* dan distribusi wakaf kearah yang lebih baik.

D. Tinjauan Pustaka

Pembahasan tentang manajemen *fundraising* dan distribusi wakaf telah banyak dibahas sebagai karya ilmiah. Untuk mendukung persoalan yang lebih mendalam terhadap masalah diatas, penyusun melakukan referensi terhadap literatur yang relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian, antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian tentang *Masalah Pendistribusian Manfaat/Hasil Pengelolaan Wakaf (Kajian Terhadap Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)* oleh Muh. Zumar Aminuddin yaitu Pendekatan yang dipakai adalah yuridis. Sifatnya deskriptif dan preskriptif. Namun aturan tersebut masih menimbulkan beberapa masalah, antara lain adanya kerancuan antara wakaf produktif dan wakaf konsumtif, kurang jelasnya status wakaf hasil pengembangan dan besarnya yang digunakan untuk pengembangan serta lemahnya keberpihakan kepada kaum dhuafa. Oleh sebab itu perlu ada perubahan aturan untuk menghindari hal-hal tersebut. Perubahan itu antara lain adalah adanya aturan yang membedakan antara wakaf konsumtif dan wakaf produktif, adanya aturan tentang status wakaf hasil pengembangan dan pemisahan aturan antara peruntukan dalam

arti penggunaan harta benda wakaf dengan peruntukan dalam arti pendistribusian hasil/manfaat wakaf.

2. Penelitian tentang *Strategi Penghimpunan Dana Wakaf Tunai Pada Lembaga Amilzakat Swadaya Ummah Pekanbaru*, oleh Jihan Mukhtari yaitu Strategi penghimpunan dana wakaf tunai yang dilakukan oleh tim *fundraising* LAZ Swadaya Ummah dibagi menjadi 2 metode yang diantaranya: metode secara langsung (*directfundraising*) dan metode secara tidak langsung (*indirect fundraising*), adapun metode secara langsung strategi yang digunakan yaitu : (1) program kampanye, (2) direct mail (3) pembukaan konter, sedangkan metode secara tidak langsung yaitu menggunakan promosi pada media massa melalui iklan SMS, iklan koran, iklan radio dan iklan televisi. Kendala-kendala yang dihadapi tim fundraising LAZ Swadaya Ummah dalam menghimpun dana wakaf tunai yaitu: kurangnya pemahaman dan kepedulian masyarakat tentang wakaf tunai, motivasi dan semangat pengurus yang kurang dalam hal penanganan wakaf tunai, dalam menawarkan programnya tim fundraising kadangkala mendapat sambutan yang kurang baik dari calon donatur, dan kurang efektifnya penghimpunan dana wakaf tunai dihari biasa dikarenakan tim lebih banyak menggunakan event saat bulan Ramadhan.
3. Penelitian tentang *Proses Kegiatan Penghimpunan Dan Distribusi Wakaf Tunai Di Baitul Maal Hidayatullah Surabaya* oleh Muhammad Afdhal dan Siti Inayatul Faizah yaitu

Penghimpunan dana wakaf tunai dilakukan secara benar berdasarkan ketentuan Islam, yaitu tidak mencampurkan antara dana halal dengan dana non halal yang dihimpun dari Baitul Maal Hidayatullah, dalam praktiknya penghimpunan dana wakaf tunai memakai metode langsung dan tidak langsung. Penghimpunan dana tersebut juga sesuai dengan Badan Wakaf Indonesia yaitu memiliki beberapa unsur penghimpunan dana, antara lain analisa kebutuhan, identifikasi profil waqif, produk dan harga biaya transaksi. Dan Pendistribusian dana wakaf tunai yang dilakukan BMH sesuai dengan yang dijelaskan oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf yaitu menyalurkan dana wakaf tunai untuk bidang pendidikan dan bidang pelayanan sosial.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif (*qualitative research*). Metode ini sering disebut sebagai penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*).⁹ Kondisi alamiah yang terdapat dalam objek penelitian tersebut berkembang secara ilmiah tanpa dimanipulasi oleh peneliti.

⁹Sugiyono, *Metode Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012, hlm. 8

Penelitian kualitatif juga merupakan jenis penelitian yang mengidentifikasi gejala-gejala yang bersumber dari lapangan (*field research*). Hasil pengamatan diarahkan untuk dapat menganalisis dan mendiskripsikan fenomena, aktivitas sosial, persepsi, kepercayaan dan pemikiran orang baik secara individu maupun kelompok.

2. Sumber dan Jenis Data

Adapun sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Data Primer

Didapatkan dengan melalui wawancara kepada pihak-pihak yang dianggap tau mengenai objek penelitian. Pihak-pihak tersebut diantaranya adalah Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah.

b. Data Sekunder

Diperoleh dari dokumen-dokumen mengenai profil Masjid Agung Jawa Tengah, data organisasi, laporan-laporan, buku panduan dan buku-buku .

3. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian kali ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara:

a. Wawancara

Penulis menggunakan teknik wawancara atau interview ini dengan narasumber yang cakap dan berkompeten pada

bidangnya untuk memberikan keterangan dari masalah yang dibahas.

b. Observasi

Observasi yaitu mengadakan peninjauan langsung dilokasi penelitian terkait dengan judul penelitian.

c. Dokumentasi

Untuk melengkapi data-data yang ingin diperoleh, penulis melakukan penelitian dokumentasi yaitu pengumpulan data melalui dokumen atau arsip yang meliputi sejarah berdirinya Masjid Agung Jawa Tengah, struktur kelembagaan dan data lain yang disediakan oleh lembaga.

d. Studi Kepustakaan

Yaitu penulis mengambil data-data yang bersumber dari berbagai literatur dan buku yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

4. Metode Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field research*) yang menggunakan metode analisis deskriptif. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan.¹⁰ Dalam analisis deskriptif kualitatif terdapat proses analisis data, yaitu:

¹⁰ Sugiyono, *Metode Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, hlm. 245

a. Reduksi

Data yang diperoleh dilapangan jumlahnya cukup banyak, kompleks, dan rumit yang akan ditemukan melalui wawancara, arsip-arsip Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah dan literature lainnya. Maka untuk menentukan data yang diperlukan ditempuh dengan menggunakan reduksi data. Mereduksi berarti merangkum, memilah-milih data yang pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang diperoleh akan membereikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk mencari serta menemukan data yang diperlukan selanjutnya.

b. Data display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, langkah berikutnya yakni menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat berupa bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flow chart dan sejenisnya. Penyajian data dalam penelitian ini, dengan menguraikan segala sesuatu mengenai manajemen *fundraising* dan distribusi wakaf. Sehingga peneliti dapat menyajikan data dengan sistematis dan substantif.

c. Penarikan kesimpulan

Langkah akhir dalam penelitian adalah penarikan kesimpulan. Penelitian ini akan menjelaskan tentang manajemen *fundraising* dan distribusi wakaf. Dengan demikian seluruh temuan yang didapatkan dalam penelitian

akan dijadikan sebagai referensi *fundraising* dan distribusi wakaf di Badan Wakaf Indonesia khususnya di Masjid Agung Jawa Tengah.

F. Sistematika Penulisan

Agar laporan ini tersusun secara sistematis dan terarah maka penulis menyusun sistematis penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan penulis akan menguraikan pengertian manajemen, fundraising, distribusi, dan tentang wakaf secara umum.

BAB III : GAMBARAN UMUM MASJID AGUNG JAWA TENGAH

Dalam bab ini penulis akan memaparkan gambaran umum Masjid Agung Jawa Tengah berupa sejarah singkat, visi dan misi, struktur organisasi, serta kegiatan-kegiatan yang ada pada lembaga.

BAB IV : ANALISIS MANAJEMEN FUNDRAISING DAN DISTRIBUSI WAKAF MASJID AGUNG JAWA TENGAH

Dalam bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian meliputi hasil deduktif yaitu setelah semua data telah berhasil dikumpulkan dan menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat dipahami secara jelas.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup, dimana pada bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian serta saran.

BAB II

TINJAUAN WAKAF SECARA UMUM, MANAJEMEN *FUNDRAISING* DAN DISTRIBUSI WAKAF

A. TINJAUAN WAKAF SECARA UMUM

1. Pengertian Wakaf

Pengertian wakaf secara bahasa, kata *al-waqf* berarti *al-habsu* (menahan) atau *al-man'u* (menahan). Kata *al-waqf* merupakan *masdar* dari dari kalimat *waqftu al-dabah waqfan*, yang bermakna *habastuha fi sabilillah* (aku wakafkan di jalan Allah). Orang yang mewakafkan dinamakan *waqif*, sedangkan benda yang diwakafkan di sebut *mauquf*.¹

Sebagai satu istilah dalam syariat Islam, wakaf diartikan sebagai penahan hak milik atas materi benda (*al-'ain*) untuk menyedekahkan manfaat atau faedahnya (*al-manfa'ah*). Sedangkan dalam buku-buku fiqh, para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf.

Pertama, Hanafiyah megartikan wakaf sebagai menahan materi benda(*al-'ain*) milik wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan. Definisi wakaf tersebut menjelaskan bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti

¹ Ahmad Furqon, *Kompetensi Nazir Wakaf Berbasis Social Enterpreneur (Studi Kasus Nazir Wakaf Bisnis Center Pekalongan)*. Laporan Penelitian Individual: Iain Walisongo Semarang, 2014, Hlm. 19

ditangan wakif itu sendiri. Dengan artian, wakif masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya, manakala perwakafannya hanya terjadi ke atas manfaat tersebut, bukan termasuk asset hartanya.

Kedua, Malikiyah berpendapat, wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun kepemilikannya dengan cara sewa) untuk di berikan kepada orang yang berhak dengan suatu akad (*sighat*) dalam jangka waktu tertentu sesuai keinginan wakif. Definisi wakaf tersebut hanya menentukan pemberian wakaf kepada orang yang berhak saja.

Ketiga, Syafi'iyah mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi mafaat serta kekal materi bendanya (*al-'ain*) dengan cara memutuskan hak pengelola yang dimiliki oleh wakif untuk diserahkan kepada nadzir yang dibolehkan oleh syariah. Golongan ini mensyaratkan harta yang diwakafkan harus yang kekal materi bendanya (*al-'ain*) dengan artian harta yang tidak mudah rusak atau musnahserta dapat diambil manfaatnya secara berterusan.

Keempat, Hanabilah mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang sederhana, yaitu menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan.²

² Khoirul Anwar dkk, *Pemberdayaan Pengelolaan Wakaf Di Kota Semarang*. Laporan Penelitian Kelompok: Iain Walisongo Semarang, 2008, Hlm. 22

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dirumuskan, bahwa wakaf adalah perbuatan hukum waqif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat.³

Dalam butir 1 pasal 215 KHI (Kompilasi Hukum Islam) tentang Hukum Perwakafan disebutkan: Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.⁴

Terlihat adanya perbedaan sifat wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang tentang perwakafan, perbedaan tersebut terletak pada jangka waktu peruntukan wakaf. Meskipun terdapat adanya perbedaan, pada dasarnya wakaf bertujuan untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya yaitu mewujudkan potensi dan

³ Departemen Agama RI, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007, Pasal 1

⁴ Tim Redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokus Media, 2005, Hlm. 68

manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.⁵

2. Dasar Hukum Wakaf

Secara teks, wakaf tidak terdapat dalam Al-quran dan as-Sunnah, namun makna dan kandungan wakaf terdapat dalam dua sumber hukum tersebut. Di dalam Al-quran sering menyatakan konsep wakaf dengan dengan ungkapan yang menyatakan tentang derma harta (*infaq*) demi kepentingan umum. Sedangkan dalam hadits sering kita temui ungkapan wakaf dengan ungkapan *habs* (tahan). Semua ungkapan yang ada di Al-quran dan hadits senada dengan arti wakaf ialah penahanan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaannya yang mubah serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridlaan Allah swt.⁶

Landasan hukum yang menjadi dasar dianjurkannya wakaf bersumber dari:

a. Al-quran

Di dalam Al-quran tidak menyatakan konsep wakaf secara khusus, namun dengan ungkapan yang menyatakan tentang derma harta (*infaq*) demi kepentingan umum.

⁵ Departemen Agama RI, *Peraturan Perundangan Perwakafan*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006, Hlm. 2

⁶ Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006, Hlm. 31

Disebutkan dalam firman Allah yang terdapat pada surat Ali Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: “kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (QS Ali Imran: 92)

Dan dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 267:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang dihasilkan dari bumi.” (QS Al-Baqarah: 267)

Kata-kata *tunfiq* pada kedua ayat ini mengandung makna umum, yakni menafkahkan harta pada jalan kebaikan, sedangkan wakaf adalah menafkahkan harta padan jalan kebaikan sehingga ayat ini dijadikan sebagai dalil wakaf.⁷

⁷ Rozalinda, *Manajemen.....*, Hlm. 19

Ayat lain yang menganjurkan wakaf terdapat pada surat Al-Hajj ayat 77:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَعَبُدُوا
رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.” (QS Al-Hajj: 77)

Berdasarkan ayat diatas, Ulama berpendapat bahwa perintah wakaf merupakan bagian dari perintah untuk melakukan *al-khayr* (secara harfiah berarti kebaikan). Taqiy al-Din Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini al-Dimasqi dalam kitabnya yang berjudul ‘*Kifayat al-Akhyar fi Hall Ghayat al-Ikhtishar*’ menafsirkan bahwa perintah untuk melakukan *al-khayr* berarti perintah untuk melakukan wakaf.⁸

b. Hadits

Di dalam hadits ada banyak hadits tentang wakaf. Terdapat 6 (enam) hadits yang menjelaskan wakaf yang tidak terulang.⁹ Diantaranya hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda:

⁸ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosia Rekatama Media, 2008, Hlm. 7

⁹ Departemen Agama RI, *Pedoman.....*, Hlm. 33

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ
جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: “Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang shalih” (HR. Muslim).

Salah satu bentuk *sadaqah jariyah* pada hadits ini diwujudkan dalam bentuk wakaf. Wakaf merupakan tindakan hukum seseorang yang memisahkan sebagian hartanya dan melembagakan untuk selamanya demi kepentingan ibadah dan kepentingan sosial ekonomi lainnya. Ini berarti nilai pahalanya akan selalu mengalir selama-lamanya kepada *waqif*.¹⁰

Dalam hadits lain diceritakan, bahwa Umar ibn al-Khatab mewakafkan tanahnya yang berada di Khaibar. Ini dipandang sebagai salah satu bentuk pensyariaan wakaf. Dalam hadits riwayat al-Bukhari diceritakan:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَصَابَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْضًا
بِخَيْرٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُ مِنْهُ
فِيهَا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْرٍ

¹⁰ Rozalinda, *Manajemen.....*, Hlm. 19

لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، قَالَ: {إِنْ
 شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَ تَصَدَّقْتَ بِهَا}. قَالَ :
 فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ : أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُورَثُ،
 وَلَا يُوهَبُ، فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَ فِي الْقُرْبَى،
 وَفِرْقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ،
 لِأَجْنَاحِ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ،
 وَيُطْعَمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ،
 وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : تَصَدَّقَ
 بِأَصْلِهَا: لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ.

Artinya: “Dari Ibnu Umar ra. Berkata bahwa sahabat Umar ra. Memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk mendapatkan petunjuk. Umar berkata: Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak juga diwariskan. Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir

miskin, kaum kerabat, budak sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Dan tidak apa-apa orang yang menguasainya memakan dari hasilnya secara patut, atau memakan dengan tidak bermaksud menumpuk harta. (muttafaq ‘alaih. Lafadznya oleh Muslim). Disebutkan dalam riwayat Al-Bukhori, Umar menyedekahkan pokoknya, tidak boleh di jual, dan juga tidak boleh dihibahkan. Tetapi buahnya disedekahkan.

Kata-kata *habasta aslaha wa tashadda qta biha* pada hadits ini mengisyaratkan wakaf sebagai tindakan hukum dengan cara melepaskan hak kepemilikan atas suatu benda dan menyedekahkan manfaatnya untuk kepentingan umum, sosial, dan keagamaan. Sampai hari ini, para ulama setelah Nabi Muhammad telah *ijma’* tentang kebolehan wakaf hukumnya sunnah. Tidak satupun dari mereka mengingkari hal ini.¹¹

Para ulama mazhab syafi’i juga telah membolehkan adanya wakaf uang, ini dijelaskan dalam riwayat Imam Syafi’i yang berbunyi:

وروي ابو ثور عن جواز وقفها اى الدنانير والدراهيم

“Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam Syafi’i tentang dibolehkannya wakaf dinar dan dirham (Uang)”.

¹¹ *Ibid*, Hlm. 20

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga membolehkan wakaf uang. Fatwa komisi fatwa MUI itu dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2002. Pada saat itu komisi fatwa MUI juga merumuskan definisi tentang wakaf, yaitu:

حبس مال يمكن الإنقطاع به مع بقاء عينه بقطع في

رقبته على مصرف مباح موجود

“Menekan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya. Dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak) haram yang ada”.¹²

3. Syarat dan Rukun Wakaf

a. Wakif (Pemberi wakaf)

Persyaratan seorang calon wakif agar sah adalah harus memiliki kecakapan hukum atau *kamalul ahliyah* (*legal competent*) dalam membelanjakan atau memanfaatkan hartanya,¹³ kecakapan bertindak disini meliputi empat (4) kriteria, yaitu:

¹² Fahmi Medias, *Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, La Riba Jurnal Ekonomi Islam, Volume Iv No. 1, Juli 2010, Hlm. 72

¹³ Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2005, Hlm. 32

1) Merdeka dan pemilik harta wakaf

Tidak sah wakaf yang dilakukan oleh seorang budak karena dia pada dasarnya tidak memiliki harta. Begitu pula, tidak sah mewakafkan harta orang lain yang dicuri. Oleh karena itu, waqif adalah pemilik penuh dari harta yang diwakafkan.¹⁴

2) Berakal sehat

Para ulama sepakat agar wakaf dipandang sah, maka waqif harus berakal ketika melaksanakan wakaf. Karena itu, tidak dipandang sah jika wakaf yang dilakukan oleh orang gila, idiot, pikun, dan pingsan. Karena dia kehilangan akal atau tidak berakal, tidak dapat membedakan segala sesuatu dan tidak dapat mempertanggung- jawabkan segala tindakannya.

3) Dewasa (*baligh*)

Orang yang berwakaf haruslah orang yang dewasa atau cukup umur. Oleh karena itu, tidak sah wakaf yang dilakukan oleh anak-anak yang belum *baligh* karena dia belum *mumayiz*. Dia belum dipandang cakap hukum dan belum berhak melakukan tindakan hukum.

4) Cerdas

Orang yang berwakaf harus cerdas, memiliki kemampuan, dan kecakapan melakukan tindakan. Karena

¹⁴ Rozalinda, *Manajemen.....*, Hlm. 24

itu, orang berada dibawah pengampuan (*mahjur*), misalnya karena *safih*, *taflis*, ataupun pemboros menurut para fuqaha tidak sah melakukan wakaf. Sebab akad *tabarru'* tidak sah kecuali dilakukan dengan kecerdasan, atas dasar kesadaran dan kemauannya sendiri.

5) Atas kemauan sendiri

Maksudnya, wakaf dilakukan atas dasar kemauan sendiri, bukan atas tekanan dan paksaan dari pihak lain. Para ulama sepakat, bahwa wakaf dari orang yang dipaksa tidak sah hukumnya.¹⁵

b. *Mauquf 'alaih* (sasaran atau tujuan wakaf)

Ketika berbicara tentang *mauquf 'alaih* yang menjadi fokus ulama adalah, bahwa wakaf itu ditujukan untuk *taqarrub ila Allah*. Secara umum syarat-syarat *mauquf 'alaih* adalah:

- 1) Pihak yang diberi wakaf adalah pihak yang berorientasi pada kebaikan dan tidak bertujuan untuk maksiat. Asal mula disyariatkannya wakaf adalah menjadi sedekah yang diniatkan untuk mendakatkan diri kepada Allah.
- 2) Sasaran tersebut (*mauquf 'alaih*) diarahkan pada aktivitas kebaikan yang kontinu. Maksudnya, pihak penerima wakaf tidak terputus dalam pengelolaan harta wakaf. Wakaf diberikan kepada kaum muslimin atau kelompok

¹⁵ *Ibid*, Hlm. 23

tertentu yang menurut kebiasaan tidak mungkin mengalami keterputusan dalam pemanfaatan harta wakaf.

- 3) Peruntukan harta wakaf tidak dikembalikan kepada *waqif*. Dalam arti, *waqif* tidak mewakafkan hartanya untuk dirinya. Pihak penerima wakaf adalah orang yang berhak memiliki. Para ulama sepakat, bahwa wakaf harus diserahkan kepada pihak yang berhak memiliki harta wakaf.¹⁶

c. *Mauquf* (benda yang diwakafkan)

Benda yang diwakafkan disebut *mauquf bih*. Sebagai obyek wakaf, *mauquf bih* merupakan hal yang sangat penting dalam perwakafan. Namun demikian, harta yang diwakafkan tersebut bisa dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Benda harus memiliki nilai guna.
- 2) Benda yang diwakafkan harus tertentu (diketahui) ketika terjadi akad wakaf.
- 3) Benda tetap atau bergerak yang dibenarkan untuk diwakafkan.
- 4) Benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi milik sempurna (*al-milik at-tamm*) si wakif ketika terjadi akad wakaf.¹⁷

¹⁶ *Ibid*, Hlm. 29

¹⁷ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat Dan Wakaf, 2003, Hlm. 44

d. *Shighat* (Ikrrar wakaf)

Pernyataan wakif yang merupakan tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan itu, dapat dilakukan dengan lisan atau tulisan. Dengan pernyataan itu, tinggallah hak wakif atas benda yang diwakafkan. Benda itu kembali menjadi hak milik mutlak Allah yang dimanfaatkan oleh orang atau orang-orang tersebut dalam ikrar wakaf tersebut. Karena tindakan mewakafkan sesuatu dipandang sebagai tindakan sepihak. Maka dengan pernyataan wakif yang merupakan ijab, perwakafan telah terjadi. Pernyataan dari *mauquf 'alaih* yakni orang-orang yang berhak menikmati hasil wakaf itu tidak diperlukan. Dalam wakaf hanya ada ijab tanpa qabul.¹⁸ Adapun syarat sahnya *shighat* adalah:

- 1) *Shighat* harus *munjazah* (terjadi seketika).
- 2) *Shighat* tidak diikuti syarat bathil.
- 3) *Shighat* tidak diikuti pembatasan waktu tertentu.
- 4) Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.¹⁹

4. Nadzir (Pengelola Wakaf)

Dalam pengelolaan wakaf, nadzir memegang peranan yang sangat penting sebagai garda terdepan. Ini berarti kunci

¹⁸ M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat Dan Wakaf*, Jakarta: Ui Press, 1998, Hlm. 18

¹⁹ Faishal Haq Dan A. Saiful Anam, *Hukum Wakaf Dan Perwakafan Di Indonesia*, Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1993, Hlm. 17

keberhasilan pengembangan wakaf tergantung keprofesionalan nadzir. Untuk mencapai tujuan wakaf seperti yang dikehendaki waqif, nadzir bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan harta wakaf. Dengan kata lain, nadzir merupakan manajer wakaf yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan, pengelolaan, dan pendistribusian manfaat wakaf kepada sasaran yang dikehendaki waqif.²⁰

Sebagai pengawas harta wakaf, nadzir bisa mempekerjakan beberapa wakil atau pembantu untuk menyelesaikan beberapa urusan yang berkenaan dengan tugas dan kewajibannya. Oleh karena itu, nadzir dapat berupa nadzir perorangan, organisasi maupun badan hukum. Nadzir sebagai pihak yang berkewajiban mengawasi dan memelihara wakaf tidak boleh menjual, menggadaikan atau menyewakan harta wakaf kecuali diizinkan oleh pengadilan. Ketentuan itu sesuai dengan masalah kewarisan dalam kekuasaan kehakiman yang memiliki wewenang untuk mengontrol kegiatan nadzir.²¹

Dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dijelaskan, bahwa nadzir meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum, seperti uraian berikut:

²⁰ Rozalinda, *Manajemen.....*, Hlm. 39

²¹ Departemen Agama RI, *Wakaf For Beginners Panduan Praktis Untuk Remaja Agar Mencintai Wakaf*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2009, Hlm. 123

a. Nadzir Perseorangan

Merupakan suatu kelompok orang yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang. Ia disyaratkan: 1) WNI, 2) Beragama Islam, 3) Dewasa, Amanah, 4) Mampu secara jasmani dan rohani, 5) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Untuk nadzir perseorangan, berdasarkan peraturan perwakafan ditunjuk oleh waqif. Ia wajib didaftarkan pada menteri dan BWI melalui KUA setempat. Kemudian salah seorang nadzir perseorangan tersebut harus bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf berada.

b. Nadzir Organisasi

Merupakan organisasi yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam. Ia harus memenuhi persyaratan: 1) Pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan nadzir perseorangan, 2) Salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di kabupaten/kota letak benda wakaf berada, 3) Memiliki: (a) Salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar, (b) Daftar susunan pengurus, (c) Anggaran rumah tangga, (d) Program kerja dalam pengembangan wakaf, (e) Daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi, (f) Surat pernyataan bersedia untuk diaudit. Dan wajib di daftarkan pada menteri dan BWI melalui KUA setempat yang dilakukan sebelum penanda tangan AIW (akta ikrar wakaf).

c. Nadzir Badan Hukum

Adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam. Ia harus memenuhi persyaratan: 1) Pengurus badan hukum harus memenuhi persyaratan nadzir perseorangan, 2) Salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di kabupaten/kota letak benda wakaf berada, 3) Memiliki: (a) Salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang, (b) Daftar susunan pengurus, (c) Anggaran rumah tangga, (d) Program kerja dalam pengembangan wakaf, (e) Daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi, (f) Surat pernyataan bersedia untuk diaudit. Dan wajib di daftarkan pada menteri dan BWI melalui KUA setempat.²²

Sebagai pelaksana hukum, nadzir memiliki tugas-tugas atau kewajiban dan hak. Tugas-tugas nadzir menurut undang-undang adalah:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

²² Rozalinda, *Manajemen.....*, Hlm. 42

- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.²³

Nadzir dapat diberhentikan atau dibebaskan tugasnya apabila: (a) Mengundurkan diri dari tugasnya sebagai nadzir, (b) Berkhianat dan tidak amanah wakaf, termasuk dalam hal ini adalah mengelola harta wakaf menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat, (c) Melakukan hal-hal yang membuatnya menjadi fasik, seperti berjudi, dan minum minuman keras, (d) Kehilangan kecakapan bertindak hukum, seperti gila, meninggal dunia, ataupun dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan.²⁴

5. Harta Benda Wakaf

Sebagaimana telah dijelaskan oleh para *fuqaha'* bahwa barang yang diwakafkan harus bersifat kekal atau paling tidak dapat bertahan lama. Pandangan tersebut merupakan konsekuensi logis dari konsep bahwa wakaf adalah sedekah jariyah. Sebagai sedekah jariyah yang pahalanya terus menerus mengalir sudah barang tentu barang yang diwakafkan bersifat kekal atau bertahan lama. Namun demikian, mayoritas ahli yurisprudensi Islam justru menekankan pada aspek manfaatnya bukan sifat fisiknya.²⁵

²³ Farid Wadjdy Dan Mursyid, *Wakaf Dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam Yang Hampir Terlupakan)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, Hlm. 165

²⁴ Rozalinda, *Manajemen.....*, Hlm. 51

²⁵ Departemen Agama RI, *Pedoman....* hlm. 45.

Pada umumnya umat Islam berpendapat bahwa harta yang diwakafkan hanya terbatas pada benda tidak bergerak. Mereka kurang memahami bahwa benda bergerak seperti wakaf uang, saham dan benda bergerak lain juga dapat diwakafkan.²⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf disebutkan bahwa harta benda wakaf (objek wakaf) dapat berupa benda tidak bergerak dan benda bergerak. Penjelasan tersebut diatur dalam pasal 16 yang menyatakan:

- 1) Harta benda wakaf terdiri dari:
 - a) Benda tidak bergerak; dan
 - b) Benda bergerak.
- 2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) meliputi:
 - a) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
 - b) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf (a).
 - c) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
 - d) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²⁶ Mustafa Edwin Nasution, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam*, Jakarta: Program Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, 2006, hlm. 74

- e) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:
- a) Uang.
 - b) Logam mulia.
 - c) Surat berharga.
 - d) Kendaraan.
 - e) Hak atas kekayaan intelektual.
 - f) Hak sewa.
 - g) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁷

Dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 pasal 22 dinyatakan juga bahwa: Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

- a. Sarana dan kegiatan ibadah
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan/atau

²⁷ Departemen Agama, *Peraturan.....* hlm. 9.

- e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan.²⁸

B. Manajemen *Fundraising*

1. Pengertian Manajemen dan Fungsi Manajemen

a. Pengertian Manajemen

Jika ditinjau pengertian manajemen secara etimologi (bahasa) kata “manajemen” berasal dari bahasa Inggris “*manage, to manage*” yang artinya pengatur, mengurus dan mengelola.²⁹ Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) berarti :

- 1) Proses penggunaan sumberdaya yang efektif untuk mencapai sasaran.
- 2) Pimpinan yang bertanggungjawab atas jalannya perusahaan.

Sementara pada sumber lain yang dikemukakan oleh Stoner, Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-

²⁸ *Ibid*, hlm. 12

²⁹ Jhon M. Echol Dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris Dan Bahasa Indonesia*, Gramedia: Jakarta, 1997, Cet. Ke-24, Hlm. 72

sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.³⁰

Sedangkan secara terminologi terdapat banyak definisi yang dikemukakan para ahli, diantaranya :

Mary Parker Follet, mendefinisikan manajemen sebagai seni melaksanakan segala sesuatu melalui manusia. Secara fungsional, manajemen bermakna kegiatan pengukuran suatu jumlah secara berkala dan melakukan perubahan rencana awal, atau suatu kumpulan kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu, dengan atau tanpa rencana.³¹

Nickles Mc Hugh, mengartikan manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya.³²

Manajemen adalah proses yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Mengenai ini pun sebenarnya belum ada keseragaman pendapat segolongan mengatakan bahwa manajemen adalah ilmu dan sebagian lagi mengatakan bahwa

³⁰ Hani Handoko, *Manajemen*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2014, Hlm. 2

³¹ Jan Hoesada, *Taksonomi Ilmu Manajemen*, Yogyakarta: Andi Offset, 2012, Hlm. 52

³² Ernie T, Sule, Dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Kencana, 2005, Hlm. 6

manajemen adalah seni. Maka sebenarnya kedua pendapat tersebut mengandung kebenaran yang sama.

Manajemen mencakup empat fungsi, yaitu Perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), kepemimpinan (leading), pengawasan (controlling).

Jika menyimak definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen, yaitu :

- 1) Manajemen mempunyai tujuan yang ingin dicapai.
- 2) Manajemen merupakan perpaduan antara ilmu dan seni.
- 3) Manajemen merupakan serangkaian proses yang sistematis dan terkoordinasi.
- 4) Manajemen harus didasarkan pada pembagian kerja, tugas dan tanggungjawab.
- 5) Manajemen terdiri dari beberapa fungsi.
- 6) Manajemen hanya alat untuk mencapai tujuan.

b. Fungsi Manajemen

Fungsi-fungsi manajemen adalah serangkaian kegiatan yang dijalankan dalam manajemen berdasarkan fungsinya masing-masing dan mengikuti satu tahapan-tahapan tertentu dalam pelaksanaannya.³³

Fungsi-fungsi manajemen terdiri dari *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating*

³³ *Ibid*, Hlm. 8

(pelaksanaan/penggerakan), dan *controlling* (pengawasan).³⁴

Uraianya sebagai berikut:

1) *Planning* (perencanaan)

Perencanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang terhadap sesuatu yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.³⁵

Hani Handoko mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa.³⁶

Dalam aspek perencanaan terdapat dua tipe rencana, yaitu:

- a) Rencana-rencana strategik (*strategic plans*), rencana ini dirancang untuk memenuhi tujuan-tujuan organisasi yang lebih luas dan mengimplementasikan misi yang memberikan alasan khas keberadaan organisasi.
- b) Rencana-rencana operasional (*operational plans*), dalam aspek ini diuraikan secara terperinci

³⁴ Winardi, *Asas-Asas Manajemen*, Bandung: Banjar Maju, 2010, Hlm. 113.

³⁵ Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi Dan Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004, Hlm. 38.

³⁶ Hani Handoko, *Manajemen.....* Hlm. 77.

bagaimana rencana-rencana strategik akan dicapai. Dalam tipe operational plans, terdapat dua sub tipe dalam pelaksanaannya, pertama, rencana sekali pakai (*single use plans*), bagian ini dikembangkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dan tidak digunakan kembali bila telah tercapai. Kedua, rencana tetap (*standing plans*) merupakan pendekatan-pendekatan standar untuk penanganan situasi-situasi yang dapat diperkirakan dan terjadi berulang-ulang.³⁷

2) *Organizing* (pengorganisasian)

Pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, serta wewenang dan tanggung jawab sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan yang utuh dan bulat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan simbolnya.³⁸

Pengorganisasian sebagai fungsi manajemen memiliki arti baik secara statis ataupun dinamis. Secara statis, organisasi adalah skema, bentuk, bagan yang menunjukkan hubungan antara fungsi dan otorita dan tanggung jawab yang berhubungan satu sama lain. Sedangkan organisasi dalam arti dinamis adalah proses

³⁷ *Ibid*, Hlm. 85

³⁸ Sondang P. Siagian, *Fungsi-Fungsi Manajerial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005, Hlm. 60.

pendistribusian pekerjaan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan otoritas yang diperlukan pengoperasiannya. Jadi, pengorganisaian berarti menetapkan sistem organisasi yang dianut dan mengadakan distribusi kerja agar mempermudah perealisasi tujuan.³⁹

3) *Actuating* (pelaksanaan/penggerakan)

Penggerakan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan usaha, cara, teknik, dan metode untuk mendorong para anggota organisasi agar mau dan ikhlas bekerja dengan sebaik mungkin demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien, efektif, dan ekonomis.⁴⁰

4) *Controlling* (pengawasan)

Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah tujuan, dan kebijakan yang telah ditentukan.⁴¹

2. *Fundraising*

a. *Pengertian Fundraising*

Fundraising dalam kamus Indonesia-Inggris adalah penghimpunan dana, sedangkan orang yang mengumpulkan

³⁹ H.B. Siswanto, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005, Hlm. 24.

⁴⁰ Sondang P. Siagian, *Fungsi-Fungsi.....* hlm. 95.

⁴¹ Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar.....* hlm. 61.

dana disebut *Fund-Raiser*, sedangkan dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan pengumpulan adalah proses, cara, perbuatan, mengumpulkan, penghimpunan, penyerahan.⁴²

Menghimpun dana merupakan suatu proses, menggalang dana bukan berarti sekedar meminta uang akan tetapi menjual ide dan meyakinkan pemberi, bahwa memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan akan dapat memberikan perubahan kepada masyarakat, dengan demikian pemberi akan menerima ide dan mau menyumbangkan hartanya untuk kepentingan masyarakat luas.⁴³

Oleh karena itu langkah awal organisasi saat melakukan penggalangan dana harus menentukan arahan yang benar demi keberlanjutan langkah berikutnya.⁴⁴ Penghimpunan dana (*Fundraising*) adalah suatu kegiatan penggalangan dana dari individu, organisasi, maupun badan hukum. Begitu penting peran *fundraising* itu sendiri dapat dikatakan sebagai faktor pendukung lembaga dalam

⁴² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991, hlm. 612.

⁴³ Michael Norton, *Menggalang Dana*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan Kemitraan Untuk Perubahan Tata Pemerintahan Di Indonesia, 2002, hlm. 15.

⁴⁴ Mustaine, *Fundraising yang Efektif*, <http://infozplus.wordpress.com/2007/08/22/fundraising-yang-efektif/>, diakses pada tanggal 26 Juli 2019 .

membayai kegiatan program dan membiayai kegiatan operasional lembaga adalah ketersediaan dana yang cukup. *Fundraising* (penghimpunan dana) juga merupakan proses mempengaruhi masyarakat.⁴⁵

b. Metode dan Teknik *Fundraising*

Dalam melaksanakan kegiatan fundraising, banyak metode dan teknik dilakukan. Metode fundraising adalah suatu bentuk kegiatan yang khas yang dilakukan oleh sebuah organisasi dalam rangka menghimpun dana masyarakat. Metode ini pada dasarnya, bisa dibagi kepada dua jenis, yaitu:

1) Metode *Fundraising* Langsung (*Direct Fundraising*).

Metode *fundraising* langsung adalah metode *fundraising* yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi donatur secara langsung, yaitu bentuk-bentuk *fundraising* dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon donatur bisa seketika (langsung) dilakukan. Dengan metode ini apabila donatur muncul keinginan melakukan donasi setelah mendapatkan promosi dari *fundraiser* lembaga, maka segera dapat dilakukan dengan mudah dan semua kelengkapan informasi yang diperlukan untuk melakukan donasi sudah tersedia. Contoh metode *fundraising*

⁴⁵ Hendrakholid.net dan redaksi, *Fundraising VS Marketing*, <http://hendrakholid.net/blog>, diakses pada tanggal 11 Mei 2019

langsung adalah: *Direct Mail*, *Direct Advertising*, *Telefundraising* dan presentasi langsung.

2) Metode *Fundraising* Tidak Langsung (*Indirect Fundraising*)

Metode ini adalah suatu metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi donatur secara langsung, yaitu bentuk-bentuk *fundraising* dimana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon donatur seketika. Metode ini misalnya dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa diarahkan untuk transaksi donasi pada saat itu. Sebagai contoh dari metode ini adalah: *Advertorial*, *image campaign* dan penyelenggaraan *Event*.⁴⁶

Teknik-teknik *fundraising*, diantaranya adalah sebagai berikut: Pertama, kampanye ialah *fundraising* dengan cara melakukan kampanye lewat berbagai media komunikasi. Media yang digunakan dapat berupa brosur, spanduk, poster, stiker, liflet, media cetak, elektronik, dan internet.⁴⁷

⁴⁶ Ahmad Djuwaini, *Panduan Direct Mail untuk Fundraising*. Jakarta: Piramedia 2005. hlm. 8.

⁴⁷ Muhsin Kalida. *Fundraising taman bacaan masyarakat (TBM)*. Yogyakarta: Cakruk Publising. 2011. Hlm. 62.

Kedua, *face to face* ialah *fundraising* dengan tatap muka antara *fundraiser* dengan calon donatur untuk mengadakan dialog dengan tujuan menawarkan program kerja sama saling menguntungkan. Teknik ini dapat dilakukan dengan kunjungan pribadi ke rumah calon pendonor, kantor, perusahaan atau membuat presentasi dalam pertemuan khusus.

Ketiga, *direct mail* ialah *fundraising* dengan cara surat menyurat. Dalam teknik ini yang perlu diperhatikan adalah penulisan surat yang efektif dan membuat paket surat yang murah.

Keempat, *special event* yaitu praktik *fundraising* dengan menggelar acara-acara khusus yang dihadiri oleh banyak orang. Bentuknya dapat berupa bazar, lelang, festival, konser, wisata alam, lomba, dan penerbitan.

Kelima, Pembangunan dana abadi ialah salah satu tahap dimana organisasi sudah berjalan dengan lancar, perencanaan pembangunan dana abadi dapat dimasukkan dalam tujuan dan sasaran perencanaan strategik organisasi, yang dapat dilakukan melalui cara menganggarkan secara teratur dalam anggaran tahunan organisasi, menyimpan kelebihan dana anggaran dalam deposito, mengadakan investasi di perusahaan yang bonafit, dana aman dan dijalankan dengan cermat,

akuntabel, dipertanggung-jawabkan kepada pengurus dan donatur.⁴⁸

C. Distribusi Wakaf

1. Pengertian distribusi

Distribusi ditinjau dari segi bahasa adalah proses penyimpanan dan penyaluran produk kepada pelanggan, di antaranya seringkali melalui perantara.⁴⁹

Distribusi ialah transfer pendapatan kekayaan antarindividu dengan cara pertukaran (melalui pasar) atau dengan cara yang lain, seperti warisan, shadaqah, wakaf dan zakat.⁵⁰

Distribusi secara eksplisit telah dijelaskan Allah swt dalam Alquran sebagai berikut:

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya: “(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebagian rezki, yang Kami anugerahkan kepada mereka.” (QS. Al-Baqarah: 3)

⁴⁸ Riris Litysyaningrum. *Strategi Fundraising Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam (Yaketunis) Yogyakarta*. Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2015. Hlm. 19.

⁴⁹ Madnasir, *Distribusi dalam Sistem Ekonomi Islam*, Jurnal Muqtasid Volume 2 Nomor 1, Juli 2011, hlm. 58

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 60.

Para pemikir ekonomi Islam juga memberikan gambaran tentang distribusi dalam Islam ini, seperti Sayyid Thahir mengatakan bahwa terdapat beberapa perintah (*injunction*) distribusi dalam Islam, yaitu: Pertama, distribusi tidak selalu berhubungan dengan proses produksi tetapi lebih ditujukan untuk memperkuat proses redistribusi, seperti *nafaqah wajibah* dan *khums* dari *ghanimah*. Kedua, redistribusi wajib tahunan, seperti zakat. Ketiga, redistribusi antar-generasi, seperti hukum waris. Keempat, redistribusi yang didasarkan pada kepentingan publik (*public interest*), seperti permasalahan yang dipecahkan melalui *mashlahah mursalah* dan *istihsan*. Kelima, redistribusi sukarela, seperti nafkah sukarela (*infaq*), hak tetangga, dan wakaf.⁵¹

2. Pendistribusian Wakaf

Pendistribusian berasal dari kata dasar distribusi yang berarti penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau keberbagai tempat. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pendistribusian mempunyai arti proses, cara perbuatan mendistribusikan.⁵²

Dana wakaf harus didistribusikan tentunya dengan mengikuti petunjuk dari Allah Swt, karena harta itu diciptakan

⁵¹ Yuke Rahmawati, *Refleksi Sistem Distribusi Syariah Pada Lembaga Zakat Dan Wakaf Dalam Perekonomian Indonesia*, Jurnal Al-Iqtishad:Vol. III, No. 1, Januari 2011, hlm. 100.

⁵² Muhammad Afdhal dkk, *Proses Kegiatan Penghimpunan dan Distribusi Wakaf Tunai di Baitul Maal Hidayatullah Surabaya*. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 3 No. 6 Juni 2016, hlm. 494

Allah yaitu untuk menunjang manusia. Petunjuk dari Allah Swt tentang pendistribusian dan pemanfaatan harta sebagai berikut:

- a) Harta digunakan untuk kepentingan kebutuhan hidup sendiri. Penggunaan harta untuk kebutuhan hidup dinyatakan oleh Allah Swt dalam surat Al-Mursalat ayat 43:

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾

Artinya: “dikatakan kepada mereka makan dan minumlah kamudengan enak karena apa yang telah kamu kerjakan” (Q.S Al-Mursalat: 43).

Yakni, hal tersebut dikatakan kepada mereka sebagai bentuk kebaikan kepada mereka.

- b) Harta digunakan untuk memenuhi kewajibannya kepada Allah Swt. Kewajiban kepada Allah itu ada dua macam, yang pertama adalah kewajiban materi yang berkenaan dengan kewajiban agama yang merupakan utang terhadap Allah, seperti membayar zakat atau dalam kasus ini wakaf tunai. Kedua, kewajiban materi yang harus ditunaikan untuk keluarga, yaitu istri, anak, dan kerabat.

Masyarakat Indonesia selama ini memiliki pemahaman bahwa penyaluran harta benda wakaf hanya untuk keperluan ibadah saja seperti membangun masjid, pondok pesantren, dan keperluan ibadah lain. Pemahaman seperti itu harus ditinggalkan karena nyatanya wakaf dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial yang lebih luas menyeluruh, seperti bidang pendidikan,

kesehatan, pelayanan sosial, dan pengembangan ekonomi melalui pemberdayaan usaha kecil dan menengah.⁵³

Berikut ini diuraikan secara singkat beberapa bidang yang dapat dikembangkan agar masyarakat dapat merasakan kesejahteraan yang diinginkan dari pemanfaatan wakaf:

a) Bidang Pendidikan

Pengembangan dalam bidang pendidikan dapat berupa pembangunan pesantren, madrasah, perguruan tinggi Islam, lembaga riset untuk masyarakat, dan perpustakaan. Kemudian dalam hal pemberdayaan dan pengembangan kurikulum, sumber daya manusia, dan proyek-proyek riset teknologi tepat guna.

b) Bidang Kesehatan

Kendala yang dihadapi masyarakat yang kurang mampu salah satunya adalah sulitnya mendapatkan penanganan kesehatan yang memadai di rumah sakit dikarenakan kekurangan biaya, untuk itu pengembangan dalam bidang kesehatan akan sangat membantu mereka yang membutuhkan. Pembangunan rumah sakit, poliklinik, apotik, dan alat-alat medis, serta pemberdayaan dan pengembangan SDM kesehatan dari dana wakaf akan meringankan beban pemerintah dalam bidang kesehatan.

⁵³ *Ibid.* Hlm. 490

c) Bidang Pelayanan Sosial

Dana wakaf terutama wakaf tunai akan membantu dalam pembangunan bidang pelayanan sosial untuk pembangunan fasilitas umum yang lebih memadai, tempat-tempat ibadah, dan lembaga keagamaan yang representatif, lalu pemberdayaan kaum dhuafa melalui berbagai pelatihan, dan membuat berbagai proyek dakwah yang mencakup beberapa bidang.

d) Bidang Pengembangan UKM

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang berkembang akan membuat UKM mampu meningkatkan daya saing produknya dan bukan tidak mungkin akan dapat menjangkau pasar luar negeri. Untuk itu perlu dilakukan hal-hal seperti memprioritaskan pembinaan dan pengembangan UKM yang menggunakan bahan baku dari sumber daya alam dan industri pendukungnya untuk pasar dalam dan luar negeri, seperti agro industri, kerajinan keramik, dan gerabah. Selanjutnya dalam kaitannya dengan wakaf tunai adalah memberi peluang lebih besar kepada lembaga dan Nadzir wakaf tunai untuk berpartisipasi aktif dalam menyediakan fasilitas permodalan bagi UKM. Membantu pemasaran dan promosi UKM dan pembangunan infrastruktur yang mendukung pemberdayaan ekonomi rakyat juga bisa dilakukan dengan memanfaatkan dana wakaf tunai yang ada.

Sehingga masyarakat bisa lebih paham bahwa tidak hanya dana zakat saja yang bisa diberdayakan.⁵⁴

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 495

BAB III

GAMBARAN UMUM MASJID AGUNG JAWA TENGAH

A. Gambaran Umum Masjid Agung Jawa Tengah

1. Sejarah Berdirinya Masjid Agung Jawa Tengah

Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) merupakan salah satu sentral masjid yang berada di Jawa Tengah khususnya diwilayah Semarang tepatnya di Jalan Gajah Raya, Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Gayamsari (dulu masuk Kecamatan Pedurungan), Kota Semarang. Pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) merupakan mata rantai sejarah dari Masjid Besar Kauman Semarang. Pembangunan Masjid Besar tersebut dilaksanakan sebagai ungkapan rasa syukur dan tetenger atas kembalinya banda wakaf Masjid Besar Kauman Semarang yang hilang selama 19 tahun, sejak 1980 sampai Desember 1999.

Berdasarkan sumber-sumber resmi, kekayaan atau Banda Wakaf Masjid Besar Kauman Semarang ini berupa tanah seluas 119,1270 ha (berdasarkan KMA No.12 tahun 1980) yang tersebar dienam kelurahan, yaitu kelurahan Sambirejo 72,7550 ha, Tlogomulyo 6,5120 ha, Tlogosari 713,0050 ha, Muktiharjo 30,6250 ha, Pedurungan 5,3850 ha dan Gutitan 0,8450 ha. Sebelum ada pemekaran wilayah kota Semarang, lokasi tanah-tanah wakaf banda Masjid Besar Kauman Semarang tersebut termasuk dalam wilayah Kabupaten Demak. Konon, tanah-tanah tersebut diperoleh dari wakaf Ki Ageng PandanArang. Sejak

masa kesultanan Demak, Masjid Besar Kauman Semarang telah memiliki kekayaan berupa tanah yang sangat luas.

Dengan alasan tanah seluas 119,1270 itu tidak produktif oleh BKM ditukar guling (ruislag) dengan tanah seluas 250 hektare di Kabupaten Demak lewat PT. Sambirejo. Dari PT. Sambirejo kemudian berpindah kepada PT. Tens Indo Tjipto Siswojo. Proses ruislag itu tidak berjalan mulus, tanah di Demak itu ternyata ada yang jadi laut, sungai, kuburan dan lain-lain. Alhasil Tanah Banda Masjid Agung Kauman Semarang hilang, raib akibat dikelola oleh manusia-manusia yang jahat dan tidak amanah.

Lewat jalur hukum dari Pengadilan Negeri Semarang hingga Kasasi di Mahkamah Agung, Masjid Agung Kauman (BKM) selalu kalah. Akhirnya sepakat dibentuk Tim Terpadu yang dimotori oleh Badan Koordinasi Stabilitas Nasional Daerah (Bakorstanasda) Jawa Tengah / Kodam IV Diponegoro dijabat Mayjen TNI Mardiyanto (yang akhirnya menjadi Gubernur Provinsi Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri). Tim ini awalnya dipimpin Kolonel Bambang Soediarso, kemudian dilanjutkan oleh Kolonel Art Slamet Prayitno, Kepala Badan Kasbang dan linmas Provinsi Jawa Tengah pada waktu itu.

Dalam penyelesaian kasus ini, DPRD Jateng menyampaikan agar sebaiknya penyelesaian kasus tanah dengan cara dibagi yaitu 75% untuk BKM dan 25% untuk Tjipto Siswoyo. Menurut Noor Ahmad, prosentase ini didasarkan pada

kesepakatan tim bersama, setelah tim memperoleh hasil pelacakan banda masjid yang hilang. Hitungan tersebut dari asumsi tanah seluas 68 ha, sehingga 51 ha untuk BKM dan 17 ha untuk Tjipto Siswoyo. Tawaran ini tidak diterima Tjipto Siswoyo juga. Menurutnya, ia harus berbicara dulu dengan para pemegang saham PT. Tensindo yang telah membeli tanah-tanah eks banda masjid tersebut. Menurutnya, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ini yang akan menentukan keputusan menerima atau menolak tawaran tersebut. Untuk memberikan jawaban ia membutuhkan waktu minimal satu bulan sesuai dengan aturan yang ada. Tjipto Siswoyo harus membuat undangan kepada pemilik saham melalui surat kabar sebanyak 3 kali dalam sebulan. Jawaban-jawaban tersebut pada akhirnya sampai ditelinga umat Islam.

Oleh karenanya masyarakat muslim yang peduli atas kasus ini, dibawah koordinasi Badan Koordinasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Jawa Tengah bersama-sama dengan Barisan ANSOR Serbaguna (Banser) dan Remaja Masjid Besar Kauman Semarang yang dimotori oleh Chamad Makshum, melakukan demonstrasi besar-besaran dirumah Tjipto Siswoyo di Jl. Branjangan 22-23 usai menunaikan shalat jum'at pada tanggal 17 Desember 1999. Massa yang jumlahnya ribuan ini akhirnya memporak-porandakan rumah Tjipto Siswoyo. Sementara rumah Tjipto Siswoyo lainnya yang berada di Jl. Dr. Wahidin 24 Candi

Lama selamat karena dijaga ketat oleh aparat keamanan untuk mengantisipasi rembetan aksi massa.

Setelah melalui proses penyelesaian yang panjang, akhirnya pada Kamis pahing, 23 Desember 1999 pukul 19.00 WIB masyarakat muslim menerima kabar gembira bahwa Tjipto Siswoyo bersedia mengembalikan seluruh bandha wakaf Masjid Besar Kauman Semarang. Pada esok harinya Jum'at pon, 24 Desember 1999 penyerahan secara resmi dilakukan.

Memang cukup sulit untuk menulis siapa yang paling berjasa dan berperan dalam proses pengembalian bandha masjid yang hilang. Karena cukup banyak yang terlibat dan berperan melakukan tugasnya sesuai bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing. Semuanya berikhtiar bahu-membahu bagaimana caranya mengembalikan bandha masjid yang bertahun-tahun hilang.

Namun, pada periode awal yang paling intens mengupayakan proses pengembalian tanah bandha Masjid Agung Kauman yang hilang ini antara lain; KH. M. Sahal Mahfudh (waktu itu Ketua Umum MUI Jawa Tengah), Drs. H. Ali Mufiz MPA (waktu itu Ketu MUI Jawa Tengah/Dosen Fisip Undip Semarang. Selanjtnya menjadi Wakil Gubernur Jawa Tengah berpasangan dengan H. Mardiyanto. Drs. H. Ali Mufiz pada 28 September 2007 dilantik Menjadi Gubernur Jawa Tengah karena H. Mardiyanto menjadi Menteri Dalam Negeri), Dr. H. Noor Achmad, MA (anggota DPRD Jawa Tengah/waktu itu ketua

Badan Koordinasi Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia BKPRMI Jateng), dan Drs. H. M. Chabib Thoha MA (Sekretaris Umum MUI Jawa Tengah akhirnya menjadi Kepala Kanwil Departemen Agama Jawa Tengah). Mereka hampir setiap hari berkumpul di kantor MUI Jawa Tengah (sebelah utara Masjid Raya Baiturrahman) Simpang Lima Semarang.

Gagasan pendirian Masjid Agung Jawa Tengah terlontar pada saat acara syukuran dan istighotsah di halaman Masjid Besar Kauman Semarang. Pada kesempatan tersebut H. Mardiyanto melontarkan gagasan untuk mendirikan masjid yang dinamakan Masjid Agung Jawa Tengah. H. Mardiyanto memandang bahwa pendirian masjid tersebut sangat penting sebagai bentuk ungkapan rasa syukur atas kembalinya harta wakaf Masjid Besar Kauman Semarang. Pengembalian harta wakaf yang hilang tersebut membutuhkan perjuangan yang sangat berat dari berbagai kalangan, karena kasus yang mengemuka sejak 1980 tersebut memang begitu rumit sebagai akibat kuatnya jalinan perselingkuhan kekuasaan antara pengusaha dan penguasa yang otoriter. Melalui proses yang amat panjang dan melelahkan, perkara ini akhirnya berhasil diselesaikan dengan baik oleh semua pihak yang terkait.

Karenanya keberhasilan tersebut harus disyukuri dengan membangun sebuah mahakarya monumental yang menjadi khas dan bisa menjadi kebanggaan umat Islam Jawa Tengah. Bila di Jawa Barat sudah ada Pusat Dakwah Islamiyah (PUSDAI) yang

monumental dan masyarakat Jawa Timur telah memiliki Masjid Al-Akbar yang megah, maka dengan kembalinya bendha wakaf Masjid Besar Kauman Semarang sudah saatnya masyarakat muslim Jawa Tengah memiliki sebuah masjid yang representatif.

Pada 28 November 2001 diadakan sayembara Desain Arsitektur Masjid Agung Jawa Tengah yang menjadi pemenang adalah PT. Atelier Enam Bandung dipimpin Ir. H. Ahmad Fanani. Pada Jumat, 6 September 2002, Menteri Agama Prof. Dr. KH. Said Agil Al-Munawar, Ketua Umum MUI Pusat KH. M. Sahal Mahfudh dan Gubernur Jawa Tengah H. Mardiyanto menanamkan tiang pancang pertama dimulainya pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah. Sehari sebelumnya, Kamis malam, 5 September 2002 dilakukan simakan Al-quran oleh 200 hafiz se-Jateng dan Asmaul Husna dipimpin KH. Amdjad Al-Hafiz.

Pada awalnya direncanakan menghabiskan biaya Rp 30 Miliar. Gubernur Jawa Tengah H. Mardiyanto pada upacara peresmian menyebut biaya keseluruhan sebesar Rp 198.692.340.000. Namun dalam perkembangannya, menurut Wakil Ketua Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah Dr. H. Noor Achmad MA, biayanya terus mengalami peningkatan hingga mencapai Rp 230 Miliar.

Tepat pada Selasa Kliwon, 14 November 2006. Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan Masjid Agung Jawa Tengah. Penanda tanganan dilakukan dengan menggunakan batu prasasti yang khusus diambil dari Gunung Merapi. Acara

peresmian itu berlangsung meriah. Tata lampu yang disusun telah mencitrakan masjid itu sedemikian anggunnya. Tidak kurang dari 15.000 umat Islam secara khuyuk menikmati suasana malam yang sangat bersejarah bagi umat Islam Jawa Tengah itu. Mereka yang hadir dari berbagai penjuru Jawa Tengah, berbagai kelas sosial, berbagai majlis ta'lim, berbagai pesantren, berbagai latar belakang afiliasi politik dan organisasi masyarakat tumpah ruah di pelataran Plaza Masjid Agung Jawa Tengah, duduk membaaur untuk mengikuti detik-detik peresmian Masjid Agung Jawa Tengah oleh Presiden RI.

Ibarat dua sisi mata uang, Masjid Agung Jawa Tengah tidak bisa lepas dari Masjid Agung Kauman Semarang karena Masjid Agung Jawa Tengah ada karena Masjid Agung Kauman Semarang ada.

Untuk menjalankan roda organisasi Masjid Agung Jawa Tengah, pada Tahun 2003 tepatnya 28 Maret 2003, Gubernur Jawa Tengah H. Mardiyanto mengeluarkan SK Nomor 71 Tahun 2003 tentang Pembentukan Pembina, Pengawas dan Pengelola Masjid Agung Provinsi Jawa Tengah. Sebagai Ketua Drs. H. Achmad, Wakil Ketua I, II dan III Drs HM Chabib Thoha MA, Drs H Ali Mufiz MPA dan Drs H Noor Achmad, MA. Sekretaris I, II dan III Drs H Muhtarom HM, dr Anung Sugihantono MKes dan Drs H Ibnu Djarir. Bendahara I dan II Drs H Zubaidi dan Ir Nidhom Azhari DiplHE. Dalam perjalanannya Drs H Ali Mufiz

MPA dan Drs H Djaesar Amit mengundurkan diri dari jabatan Badan Pengelola.

Pada 29 Maret 2006, Gubernur Jawa Tengah H. Mardiyanto menerbitkan Surat Keputusan (SK) nomor : 451.2/19/2006 tentang Penunjukan Kepengurusan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pengawas, dan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah Tahun 2006-2009. Sebagai Ketua Prof Dr H Abdul Djamil MA. Wakil Ketua Dr H Noor Achmad MA. Sekretaris Drs H Agus Fathuddin Yusuf. Wakil Sekretaris H. Ateng Chozany Miftah SE MSi. Bendahara Hj Gatyti Sari Chotijah SH dan Wakil Bendahara H Gautama Setiadi. Bidang Takmir diketuai Prof Dr H Muhtarom HM dan Bidang Lembaga Pengembangan Usaha (LPU) diketuai H Hasan Thoha Putra MBA. Bersamaan itu Gubernur Jawa Tengah juga menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor : 18 Tahun 2006 Tanggal 7 Maret 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pengawas dan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah.

Untuk membiayai operasional Masjid Agung Jawa Tengah, masjid ini dilengkapi berbagai sarana dan prasarana yang bisa menghasilkan uang. Yaitu meliputi Gedung Convention Hall (Auditorium), Souvenir Shop dan PKL, Office Space, Guest House, Menara Pandang, Areal Parkir dan Museum Kebudayaan Islam. Untuk mengelola bidang usaha tersebut, LPU Masjid Agung Jawa Tengah menunjuk pihak ketiga

(outsourcing) yaitu PT Madani Agung Jaya (MAJ). Penandatanganan MoU dilakukan pada 25 Agustus 2006 di Masjid Agung Jawa Tengah. Ditandatangani oleh Ketua LPU H. Hasan Thoha Putra dan Dirut PT. MAJ Yustica serta disaksikan Ketua Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah Prof Dr H Abdul Djamil MA. Dalam naskah MoU tersebut disebutkan masa kerja sama berakhir pada 1 September 2010.

Pada Sabtu Pon, 23 September 2006, bertepatan dengan Upacara Tradisi Dugderan di Masjid Agung Jawa Tengah, Gubernur H. Mardiyanto meresmikan berdirinya (mengudara kali pertama) “On-Air” Radio Dakwah Islam (DAIS) di frekwensi 107,9FM. Studio Radio terletak di lantai dasar Menara Al-Husna Masjid Agung Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah H. Mardiyanto bersama Sekda H Mardijono SH, Kepala Badan Informasi Komunikasi dan Kehumasan (BIKK) Drs Saman Kadarisman, Ketua Badan Pengelola Prof Dr H Abdul Djamil MA dan Penanggungjawab Siaran Radio DAIS Agus Fathuddin Yusuf, melakukan siaran perdana dengan “Menyapa pendengar” pada frekuensi 107,9 MHz.

Pada 30 Maret 2009, Gubernur Jawa tengah H Bibit Waluyo menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 451/26/2009 tentang Pengangkatan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pengawas, dan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah tahun 2009-2013. Sebagai Ketua Drs H Ali Mufiz MPA. Wakil Ketua Dr H Noor Achmad MA dan Prof Dr H Ali Mansyur SH SpN

M.Hum. Sekretaris Drs H Agus Fathuddin usuf. Wakil Sekretaris Drs Muchsin Jamil MAg. Bendahara Hj Gatyti Sari Chotijah SH MM dan Wakil Bendahara Hj Sofiana Subarkah. Bidang Takmir tetap diketuai Prof Dr H Muhtarom HM dan Bidang Usaha diketuai Ir H Khammad Maksum AHafidz yang menggantikan H Hasan Thoha Putra MBA. Bersamaan itu Gubernur Jawa Tengah juga menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor: 22 Tahun 2009 tanggal 25 Maret 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pembina, Dewan Penasihat, Dewan Pengawas dan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah. Pengurus dilantik Gubernur Jawa Tengah H Bibit Waluyo pada Selasa Pon, 5 Mei 2009 bertepatan 10 Jumadilawal 1430H.¹

2. Visi, Misi, Jatidiri dan Tujuan Masjid Agung Jawa Tengah

a. Visi

Terwujudnya Masjid Agung Jawa Tengah yang makmur, mandiri, modern, dan megah, serta mampu melaksanakan fungsinya sebagai pusat peribadatan, wahana musyawarah dan silaturahmi, lembaga dakwah, pendidikan, pengembangan ilmu, dan budaya Islami, serta pemberdayaan umat, yang dilandasi oleh keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

¹ Artikel Agus Fathuddin Yusuf. Wakil Ketua III Dewan Pelaksana Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah. <http://majt.or.id/profil-bahasa-indonesia/>, diakses pada 13 Oktober 2019

b. Misi

Menyelenggarakan berbagai macam kegiatan untuk memakmurkan masjid dan meningkatkan syiar Islam.

- 1) Membentuk unit-unit kerja yang bergerak dalam bidang keuangan dan bisnis untuk menggali dana guna membiayai pengelolaan masjid dan kemaslahatan umat.
- 2) Mewujudkan terjaganya kesucian, kebersihan, dan ketertiban masjid.
- 3) Mewujudkan sebuah masjid yang luas dan mampu bertahan lama, dengan arsitektur yang mencerminkan perpaduan antara corak universal arsitektur Islam, budaya lokal, dan teknologi modern, serta dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas, agar dapat berfungsi sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW.
- 4) Mewujudkan sistem pengelolaan masjid yang modern dan profesional.
- 5) Mengembangkan seni budaya bernafaskan Islam yang harmoni dengan budaya lokal dan pemeliharaan estetika masjid.
- 6) Mewujudkan masjid sebagai sentral wisata religius dan kebanggaan masyarakat Jawa Tengah.
- 7) Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan peribadatan, dakwah dan pendidikan dalam rangka membimbing umat agar memiliki keteguhan iman dan taqwa, akhlaqul karimah, kesalihan individu dan sosial, semangat

ukhuwah Islamiyah, patriotisme, berilmu, patuh pada hukum, dan peduli lingkungan serta memelihara iklim sejuk.

- 8) Mewujudkan keterpaduan yang harmonis antara Masjid Agung Jawa Tengah dengan Masjid Besar Kauman Semarang, dan menjalin kerjasama dengan masjid-masjid lain, pemerintah dan komponen masyarakat.

c. Jatidiri

Sebuah tempat ibadah yang merefleksikan model peribadatan di Masjid Haramain yang dibangun oleh pemerintah dan masyarakat Jawa Tengah, sebagai tempat umat Islam bersujud kepada Allah SWT dan tempat mendidik mereka menjadi umat yang beriman, bertaqwa, berakhlakul karimah, memelihara kesatuan dan persatuan umat, dan keserasian antara arsitektur Masjid Nabawi yang dipadukan dengan arsitektur masjid-masjid para wali di Jawa.

d. Tujuan Masjid Agung Jawa Tengah

- 1) Terjaganya kesucian, kebersihan dan ketertiban masjid sebagai tempat ibadah yang nyaman dan aman.
- 2) Meningkatkan kesadaran umat dalam beribadah dan memiliki daya saing tinggi, sejahtera dan berakhlakul karimah.
- 3) Meningkatkan ukhuwah Islamiyah dan hubungan yang harmonis antara ulama, umaro dan masyarakat.

- 4) Berkembangnya kebudayaan Islam yang menopang terbentuknya masyarakat madani.
- 5) Meningkatnya pendapatan usaha yang memperkuat kemampuan keuangan Badan Pengelola yang kokoh dan mandiri.
- 6) Terpeliharanya sarana dan prasarana dengan baik serta pelayanannya secara optimal dan berkelanjutan.
- 7) Meningkatnya kualitas manajemen pengelolaan masjid yang modern dan profesional.
- 8) Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia Badan Pengelola maupun pelaksana yang amanah, terlatih, alim, profesional dan sejahtera.
- 9) Meningkatnya jejaring kerja antara Masjid Agung Jawa Tengah dengan lembaga lain yang terkait.
- 10) Sebagai sentral wisata religius di Jawa Tengah.
- 11) Sebagai monumen kembalinya tanah wakaf bandha Masjid Kauman Semarang.²

3. Susunan Kelembagaan Masjid Agung Jawa Tengah

Susunan Pembina, dewan Penasehat, Dewan Pengawas Dan Dewan Pelaksana pengelola Masjid Agung Jawa Tengah Tahun 2015-2019³

² <http://majt.or.id/visi-dan-misi/> diakses pada 13 Oktober 2019

³ Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 26 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Masjid Agung Jawa Tengah

a. Pembina

| No. | Nama/Instansi | Kedudukan |
|-----|----------------------------|-----------|
| 1 | Gubernur Jawa Tengah | Pembina |
| 2 | Wakil Gubernur Jawa Tengah | Pembina |

b. Dewan Penasehat

| No. | Nama/Instansi | Kedudukan |
|-----|--|------------|
| 1 | Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah | Ketua |
| 2 | Kepala Kanwil Kemenag Prov. Jawa Tengah | Sekretaris |
| 3 | Ketua Umum MUI Prov. Jawa Tengah | Anggota |
| 4 | Ketua PW. NU Jawa Tengah | Anggota |
| 5 | Ketua PW. Muhammadiyah Jawa Tengah | Anggota |
| 6 | Ketua Dewan Masjid Indonesia Jawa Tengah | Anggota |
| 7 | Ketua IPHI Jawa Tengah | Anggota |
| 8 | Ketua BKM Privinsi Jawa Tengah | Anggota |
| 9 | Ketua BKM Kota Semarang | Anggota |
| 10 | H. Mardiyanto | Anggota |
| 11 | H. Bibit Waluyo | Anggota |

| | | |
|----|---|---------|
| 12 | Drs. H. Ali Mufiz, MPA | Anggota |
| 13 | Drs. H. Achmad | Anggota |
| 14 | Prof. Dr. H. Abdul Jamil, MA | Anggota |
| 15 | Dr. H. Chabib Toha, MBA | Anggota |
| 16 | H. Slamet Prayitno | Anggota |
| 17 | Drs. KH. Dzikron Abdullah | Anggota |
| 18 | Drs. KH. Amjad Al-Hafidz B. Sc, M.Pd | Anggota |

c. Dewan Pengawas

| No. | Nama/Instansi | Kedudukan |
|-----|--|------------|
| 1 | Asisten Kesra Sekda Provinsi Jawa Tengah | Ketua |
| 2 | Kepala Biro Bina Mental Setda Prov. Jawa Tengah | Sekretaris |
| 3 | Inspektur Provinsi Jawa Tengah | Anggota |
| 4 | Kepala Dinas PPAD Provinsi Jawa Tengah | Anggota |
| 5 | Dr. KH. Ahmad Darodji | Anggota |
| 6 | H. Hasan Toha Putra, MBA | Anggota |

d. Dewan Pelaksana

| No. | Nama/Instansi | Kedudukan |
|-----|------------------------------------|-----------------|
| 1 | Dr. H. Noor Ahmad, MA | Ketua |
| 2 | Prof. Dr. H. Ali Mansur, SH, MH | Wakil Ketua I |
| 3 | KH. Hanief Ismail, Lc | Wakil Ketua II |
| 4 | Drs. H. Agus Fathuddin Yusuf | Wakil Ketua III |

e. D.1 Sekretariat

| No. | Nama/Instansi | Kedudukan |
|-----|-----------------------|------------------------|
| 1 | Drs. Muhyidin, M.Ag | Sekretaris |
| 2 | Drs. H. Aufarul Marom | Wakil Sekretaris I |
| 3 | Drs. H. Istajib AS | Wakil Sekretaris II |
| 4 | Dr. Nurhadi | Bendahara |
| 5 | H. Mustain | Wakil Bendahara |

f. D.2 Bidang-Bidang

| No. | Nama/Instansi | Kedudukan |
|-----|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA | Ketua Bidang Pendidikan |
| 2 | Hj. Gatyat Imam Syafi'i | Ketua Bidang Remaja dan Wanita |
| 3 | Drs. H. Ahyani, M.Si | Ketua Bidang |

| | | |
|---|----------------------------------|--|
| | | Ketakmiran |
| 4 | Ir. H. Fanani | Ketua Bidang Pembangunan aset dan Pemeliharaan |
| 5 | Drs. H. Harsono | Ketua Bidang Usaha |
| 6 | Prof. Dr. H. Edy Nur Sasongko | Ketua Bidang Hubungan Masyarakat dan Kerjasama |

4. Aktivitas Masjid Agung Jawa Tengah

Berbagai aktivitas spiritual di Masjid Agung Jawa Tengah yang biasa diikuti oleh jamaahnya yaitu (Dokumentasi Masjid Agung Jawa Tengah):

- 1) Semaan Al-Qur'an setiap Jum'at pukul 11.00-11.45,
- 2) Pengajian Ahad pagi setiap hari Minggu pukul 07.00-08.00,
- 3) Pengajian Ibu-Ibu (PIMA-JT) setiap Jum'at Wage pukul 13.00-15.00,
- 4) Pengajian Remaja (RISMA-JT) setiap malam Minggu Wage pukul 20.00-22.00 Bersama Habib Umar Muthohar SH.
- 5) Mujahadah Asmaul Husna setiap Kamis malam pukul 23.00-00.30 bersama Drs. Amdjad Al-Hafidz.
- 6) Kajian Fiqih setiap Minggu pukul 18.00-19.00,
- 7) Kajian Hadits setiap Kamis pukul 18.00-19.00,

8) Seni baca Al-Qur'an (Tilawatil Qur'an) setiap Kamis pukul 19.30-20.30 dan

9) Kajian Tasawuf tiap Jum'at pukul 18.00-19.00

5. Akseslokasi Masjid Agung Jawa Tengah

Akseibilitas merupakan sesuatu yang memberikan kemudahan untuk menghubungkan wisatawan menuju Masjid Agung Jawa Tengah. Para pengunjung biasanya datang dari berbagai penjuru mulai dari wilayah Timur, Barat, Utara dan Selatan pengunjung dapat menggunakan jalur-jalur yang sangat mudah dijangkau untuk menuju Masjid Agung Jawa Tengah sesuai dari mana pengunjung itu datang.

Dari arah Timur (Demak) sampai sebelah Barat jembatan Genuk tepatnya di pertigaan Trimulyo kemudian belok ke kiri lewat Kudu kemudian Bangetayu melewati rel Kereta Api menuju jalan Woltermonginsidi. Dari jalan Wotermonginsidi belok ke kanan melalui jalan Arteri Citarum (jalan Soekarno-Hatta). Belok ke kiri ke jalan Gajah Raya. Bisa juga dari Demak lewat jalan Raya Kaligawe, sebelum jembatan Kaligawe belok ke kiri lewat jalan Inspeksi Kali Banjir Kanal Timur kemudian ke jalan Sawah Besar terus menuju ke perempatan Arteri Soekarno-Hatta dan jalan Gajah Raya.

Dari arah Grobogan (Purwodadi, Gubug) melewati jalan Raya Penggaron-Pedurungan kemudian ke jalan Raya Majapahit (Brigjen Soediarso) kemudian Rumah Sakit Bhayangkara sampai perempatan Marco kemudian belok kanan masuk jalan Gajah

Raya. Atau sampai pertigaan Pedurungan ambil kanan kemudian masuk jalan Arteri Citarum (Soekarno-Hatta) kemudian ke jalan Gajah Raya.

Dari arah Selatan (Solo, Magelang, DIY, Banyumas dll). Sampai di Banyumanik, Sukun ke kanan lewat Tol Jatingaleh. Setelah melewati pintu Tol Tembalang kemudian ambil kanan ke arah Kaligawe-Demak. Sebelum sampai pintu Tol Muktiharjo ambil kiri masuk jalan Majapahit/Brigjen Soediarso kemudian ke kanan (Rumah Sakit Bhayangkara) kemudian perempatan Marco Kanan masuk jalan Gajah Raya. Bisa juga melewati jalur Srandol kemudian ke Gombel kemudian ke Jatingaleh kemudian Pasar Peterongan kemudian menuju ke jalan MT. Haryono (Mataram) kemudian ke perempatan Bangkong kemudian ke Kanan ke Perempatan Milo kemudian ke jalan Brigjen Soediarso atau jalan Mapahit, perempatan Marco kiri ke jalan Gajah Raya.

Dari arah Barat (Kendal, Pekalongan, Tegal, Jakarta) dari Bundaran Tugumuda lurus ke Timur jalan Pandanaran kemudian ke Simpanglima kemudian ke jalan Ahmad Yani kemudian ke Perempatan Bangkong, keperempatan Milo kemudian ke jalan Brigjen Soediarso/jalan Majapahit kemudian ke perempatan Marco kemudian ke kiri masuk jalan Gajah Raya. Bisa lewat jalur Bundaran Tugumuda kemudian ke jalan Pemuda (Balai Kota Semarang) kemudian ke Pasar Johar kemudian ke Bubakan kemudian ke Pertokoan Jurnatan kemudian ke jalan Patimura kemudian ke perempatan jalan Dr. Cipto kemudian ke jalan Raya

Citarum (Stadion Citarum) kemudian ke jalan Arteri Citarum (Soekarno-Hatta) kemudian ke POM Bensin Masjid Agung Kauman Semarang kemudian ke kanan masuk jalan Gajahraya.

Masjid Agung Jawa Tengah juga bisa diakses melalui jalan Kartini Raya, kemudian lewat jembatan Kartini, melalui jalan Unta Raya dan jalan Medoho Raya tembus ke jalan Gajah Raya. (Dokumentasi Masjid Agung Jawa Tengah).

6. Fasilitas Masjid Agung Jawa Tengah

Berikut ini adalah fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh Masjid Agung Jawa Tengah:

a. Plaza

Pada plaza ini terdapat banner yang dinamakan Gerbang Al-Qanathir yang artinya “Megah dan Bernilai”. Tiang pada Gerbang Al-Qanathir ini berjumlah 25 buah merupakan simbolisasi dari jumlah 25 Rasul Allah sebagai pembimbing umat. Pada banner gerbang ini bertuliskan kaligrafi kalimat Syahadat Tauhid “Asyhadu Alla Illa Ha Illallah” dan Syahadat Rasul “Asyhadu Anna Muhammadar Rosulullah”. Sedang pada bidang datar tertulis huruf pegon berbunyi ”Sucining Guna Gapuraning Gusti”. Plaza Masjid seluas 7500 meter persegi ini merupakan perluasan yang dapat menampung kurang lebih 10.000 jamaah. Dilengkapi dengan enam payung raksasa yang bisa membuka dan menutup secara otomatis seperti yang ada di Masjid Nabawi

di Madinah. Tinggi payung elektrik masjid masing-masing 20 meter sedangkan bentangan masing-masing 14 meter.

b. **Bedug Ijo**

Di dalam Masjid bagian timur Utara juga terdapat Bedug Raksasa Karya KH. Ahmad Shobri, Tinggarjaya, Jatilawang, Purwokerto, Banyumas. Bedug bernama Bedug Ijo Mangun Sari dibuat pada 20 Sya'ban 1424 H. Panjangnya 310 cm. Garis Tengah Depan/Belakang 588 cm. Keliling Tengah 683 cm. Jumlah Paku 156 buah. Yang istimewa, kata Kiai Shobri, Dukuh tempat dibuatnya bedug namanya Mangunsari dari Bahasa Arab "*Ma'un Syaar*" artinya pertolongan dari kejelekan. Terbuat dari Kayu Waru pilihan dan kata orang pohon yang angker. Pembuatannya harus selalu dalam keadaan wudlu dan puasa. Kiai Shobri juga membuat Kentongan Ijo yang diletakkan bersebelahan dengan Bedug Ijo (Dokumentasi Masjid Agung Jawa Tengah).

c. **Menara Al-Husna**

Tinggi menara Al-Husna ini 99 meter *ittibak* pada angka Al-Asmaul Husna. Bagian Dasar Menara terdapat Studio Radio DAIS (Dakwah Islam). Lantai 2 dan 3 untuk museum kebudayaan Islam. Di lantai 19 untuk menara pandang. Dilengkapi dengan 5 teropong yang bisa melihat pemandangan kota Semarang. Pada awal ramadan 1427 H,

untuk kali pertama dipakai Rukyatul Hilal dari tim Rukyah Jawa Tengah menggunakan teropong canggih dari BOSCA.

d. Ruang Perkantoran

Total luas ruang 2100 m², jumlah perkantoran 19 unit, luas Hall 200 m² dilengkapi dengan fasilitas lain berupa AC, Telepon, Telkom, dan Listrik dari PLN/Genset.

e. Ruang Perpustakaan

Luas Ruang Perpustakaan 1650 m² dilengkapi Counter desk 1 buah, 2 Toilet 1 di lantai 1 dan yang 1 lagi di lantai 2 dan difasilitasi 2 buah AC.

f. Ruang Parkir

Untuk dapat menopang kendaraan yang dibawa oleh pengunjung maka Masjid Agung Jawa Tengah menyediakan Ruang Parkir yang cukup luas dengan dapat menampung 30 buah Bus, 680 buah mobil dan 670 Sepeda Motor.⁴

B. Manajemen *Fundraising* dan Distribusi Wakaf Masjid Agung Jawa Tengah

Wakaf memiliki akar teologis yang kuat. Alquran, meskipun tidak menyebutkan secara eksplisit istilah wakaf, jelas mengajarkan urgensi kederewanan sosial untuk pelbagai tujuan yang baik. Hadits Nabi dan praktik Sahabat menunjukkan bahwa wakaf sesungguhnya bagian dari inti agama Islam. Namun dalam

⁴ Dokumentasi Masjid Agung Jawa Tengah

perkembangannya, institusi wakaf tidak bisa dilepaskan dari dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang mengiringi perkembangan masyarakat Islam dari masa ke masa.⁵

Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf disebutkan tidak ada ketentuan khusus mengenai pendistribusian wakaf. Aturan pendistribusian terkandung dalam aturan mengenai peruntukan harta benda wakaf yang diatur dalam Bagian Kedelapan Pasal 22 tentang Peruntukan Harta Benda Wakaf. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi sarana dan kegiatan ibadah; sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa; kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan.⁶

Hakikat wakaf dan definisi undang-undang yang lebih longgar di atas menunjukkan bahwa wakaf harus menghasilkan dan memberikan manfaat terus menerus maka dibutuhkan fungsi-fungsi pengelolaan dan organisasi yang mandiri dan berkelanjutan. Karena itu, wakaf harus dikelola dengan manajemen yang baik dan

⁵ Miftahul Huda, *Model Manajemen Fundraising Wakaf*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo: Jawa Timur, hlm. 32

⁶ Muh. Zumar Aminuddin, *Masalah Pendistribusian Manfaat/Hasil Pengelolaan Wakaf (Kajian Terhadap Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)*, Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 45 No. II, Juli-Desember 2011, hlm. 1505

manajemen *fundraising* dalam institusi wakaf merupakan kebutuhan awal yang tidak bisa ditawar lagi.⁷

Masjid Agung Jawa Tengah yang juga didirikan diatas tanah wakaf, melakukan *fundraising* dan distribusi wakaf sebagaimana mestinya. Manajemen *fundraising* dan distribusi wakaf Masjid Agung Jawa tengah dikelola oleh Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah. Dalam menjalankan peran dan fungsinya, Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah dalam melakukan tugasnya, diharapkan dengan melakukan mekanisme pengelolaan dengan baik agar dapat menjalankan fungsi manajemen *fundraising* dan distribusi wakaf yang baik pula. Adapun fungsi manajemen yang diterapkan oleh Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. *Planning* (perencanaan)

Perencanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang terhadap sesuatu yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.⁸

Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah baru pertama kali melakukan penghimpunan dana wakaf, namun Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah telah merencanakan program dan tujuan dilakukannya wakaf. Yaitu

⁷ Miftahul Huda, *Model....* hlm. 33

⁸ Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi Dan Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004, Hlm. 38.

program guna pembelian tanah seluas 11.150 m² untuk pembangunan ma'had tahfidh Al-quran. Dengan tujuan: (1) Mendidik santri hafidz Al-quran dan mendalami tafsir Al-quran, sebagai calon Imam masjid di kabupaten/kota khususnya di Jawa Tengah, (2) Menyediakan beasiswa Masjid Agung Jawa Tengah, bekerjasama dengan BAZNAS dan lembaga filantropi Islam lainnya.⁹

2. *Organizing* (pengorganisasian)

Pengorganisaian berarti menetapkan sistem organisasi yang dianut dan mengadakan distribusi kerja agar mempermudah perealisaian tujuan.¹⁰

Dalam pengorganisasian Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah, pengumpulan dana wakaf dilaksanakan dengan membentuk tim khusus yang menangani pengumpulan dana wakaf tersebut. Mulai dari tim yang mengurus kebijakan yang terdiri dari pengurus masjid dan tim yang berkerja secara teknis dan harian yang diambil dari tenaga sekretariat di MAJT. Kompetensi dari para anggota tim disesuaikan dengan tupoksi dari masing-masing anggota tim sehingga tidak mengganggu tugas rutin dari sekretariat itu sendiri.¹¹

⁹ Hasil Wawancara dengan Bpk Beni Arif Hidayat Selaku Kabag. Humas dan Pemasaran.

¹⁰ H.B. Siswanto, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005, Hlm. 24.

¹¹ Hasil Wawancara

3. *Actuating* (pelaksanaan/penggerakan)

Penggerakan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan usaha, cara, teknik, dan metode untuk mendorong para anggota organisasi agar mau dan ikhlas bekerja dengan sebaik mungkin demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien, efektif, dan ekonomis.¹²

Dalam pelaksanaannya, pengumpulan dana dilaksanakan setiap hari pada jam kerja dan dengan cara mempublikasikan program tersebut baik saat pengumuman sholat Jum'at serta media lainnya (iklan, pamphlet, serta media online).¹³ Metode pengumpulan dana dilakukan dengan 2 cara yaitu:¹⁴

- a. Langsung datang ke kantor sekretariat Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah
- b. Transfer Bank
 - Bank BNI no rekening 0768235757 an. Masjid Agung Jawa Tengah.
 - Bank Jateng Syariah no rekening 5033005854 an. Masjid Agung Jawa Tengah

4. *Controlling* (pengawasan)

Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan

¹² Sondang P. Siagian, *Fungsi-Fungsi Manajerial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005, Hlm. 95.

¹³ Hasil Wawancara

¹⁴ Dokumentasi Brosur dan Pamflet

oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah tujuan, dan kebijakan yang telah ditentukan.¹⁵

Pengawasan dalam melakukan kegiatan tersebut yaitu secara rutin pimpinan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengumpulan dana yang dilaksanakan. Dan dengan adanya laporan yang dilaporkan secara berkala kepada pimpinan terkait dengan perkembangan kegiatan. Namun, karena masuknya dana wakaf yang tidak setiap saat, sehingga ada kalanya pelaporan wakaf hanya dilakukan ketika dana tersebut ada.¹⁶

¹⁵ Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi Dan Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004, Hlm. 61.

¹⁶ Hasil Wawancara

BAB IV

**ANALISIS MANAJEMEN FUNDRAISING DAN DISTRIBUSI
WAKAF MASJID AGUNG JAWA TENGAH**

A. Analisis Pelaksanaan Manajemen Fundraising Dan Distribusi Wakaf Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah

Setiap organisasi nirlaba dalam melaksanakan *fundraising* memiliki berbagai cara dan strategi dengan tujuan mendapatkan hasil yang optimal. Oleh sebab itu dalam melakukan kegiatan *fundraising* diperlukan adanya manajemen yang mengatur tentang pelaksanaan *fundraising*. Dalam ilmu manajemen dikenal dengan istilah POAC yang artinya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap kegiatan yang dijalankan agar kegiatan yang dijalankan dapat terarah.

Secara garis besar Masjid Agung Jawa Tengah melalui Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah telah menjalankan fungsi-fungsi manajemen dengan baik. Karena proses penghimpunan dana sesuai dengan tujuan. Meskipun ada beberapa kekurangan di beberapa aspek yang perlu dibenahi dan diperbaiki.

Manajemen *fundraising* dan distribusi wakaf di Masjid Agung Jawa Tengah melalui Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah merupakan kegiatan menghimpun dan distribusi wakaf melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dalam mencapai tujuan. Dalam kegiatan *fundraising*

terdapat fungsi-fungsi manajemen dan langkah-langkah dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut.

Meskipun dalam pelaksanaan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah sudah baik, namun masih ada beberapa yang perlu di perbaiki. Berikut uraiannya:

1. *Planning* (perencanaan)

Perencanaan merupakan fungsi yang paling mendasar dalam manajemen. Langkah awal sebagai penentu jalannya kegiatan dalam sebuah organisasi. Dalam menentukan perencanaan terdapat sebuah pertanyaan-pertanyaan pokok yaitu *what, why, where, when, who, and how* disingkat 5W + H yang dapat membantu dalam membuat indikator perencanaan. Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah telah mengadopsi cara tersebut dalam manajemen fundraising dan distribusi wakaf.

Dalam temuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah sebelum *fundraising* dan distribusi wakaf dimasyarakat membuat perencanaan yang matang yaitu dengan membuat *mapping area, mapping* tujuan, menyusun program yang akan disampaikan, memperhitungkan waktu, mempersiapkan *marketing tools* dan sumber daya manusia.

Penentuan sasaran calon wakif secara garis besar merupakan jamaah dari Masjid Agung Jawa Tengah itu sendiri, menyebarkan brosur saat ada *event*, mengundang instansi, audiensi ke lembaga dan mengumumkan saat Masjid Agung Jawa Tengah

dikunjungi oleh banyak pengunjung dan tidak menutup kemungkinan juga disebar luaskan ke kalangan masyarakat. Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah melakukan *fundraising* wakaf pada setiap hari efektif jam kerja yaitu senin-jumat pukul 08:00-16:00 WIB.

2. *Organizing* (pengorganisasian)

Pengorganisasian merupakan fungsi manajemen yang menge-lompokkan orang dan memberikan tugas, memberikan tugas misi. Dengan adanya pengorganisasian, memungkinkan untuk sumber daya insani pengelola wakaf guna mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan segala potensi yang ada secara efektif dan efisien.

Dalam temuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dilihat dari struktur lembaga yang ada, tidak ada yang khusus menangani mengenai proses *fundraising* dan distribusi wakaf. Hanya struktur kelembagaan yang telah di tetapkan sesuai Peraturan Gubernur Jawa tengah No 26 tahun 2015 tentang pengelolaan Masjid Agung Jawa Tengah dan itupun juga ada beberapa anggota yang tidak aktif. Dan juga semua kegiatan operasional dilakukan oleh para pegawai yang ada di kantor sekretariat Masjid Agung Jawa Tengah. Hal ini dirasa akan menambah beban operasional.

Akan tetapi peneliti menyarankan agar Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah merekrut para pengelola wakaf dan *fundraiser* yang berpengalaman dibidangnya, hal ini akan

menjadikan kinerja Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah lebih termanajemen dengan lebih baik karena ada yang memikirkan secara detail hal apa yang perlu dilakukan.

3. *Actuating* (pelaksanaan/penggerakan)

Pelaksanaan merupakan implementasi dari apa yang direncanakan dalam fungsi perencanaan dengan memanfaatkan persiapan yang sudah dilakukan dalam pengorganisasian. Pelaksanaan disebut efektif, jika dipersiapkan dan dikerjakan dengan baik serta benar oleh karyawan yang ditugasi.

Dalam temuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dalam pelaksanaan kegiatan *fundraising* dilakukan langsung oleh para pegawai di kantor sekretariat Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah. Pihak Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah belum melakukan perekrutan untuk tenaga yang khusus menangani di bidang *fundraising*. Hal ini tentu akan menyebabkan kurang optimalnya kegiatan *fundraising* yang dilakukan.

Dalam temuan peneliti, ditemukan juga belum adanya tenaga *fundraiser* yang bertugas keliling dilapangan untuk menyambangi rumah rumah masyarakat satu per satu (*door to door*) sehingga proses kegiatan *fundraising* akan berjalan lambat dan kurang maksimal.

4. *Controlling* (pengawasan)

Pengawasan adalah aktivitas untuk meyakinkan bahwa semua hal berjalan seharusnya dan memonitor kinerja lembaga.

Untuk melakukan pengawasan dalam suatu lembaga yang efektif dan efisien harus mengetahui kunci-kunci pengawasan. Sebagaimana temuan penelitian yang dilakukan peneliti sebagai berikut.

Pertama, pengendalian berawal dari diri sendiri dengan keyakinan apa pun yang dilakukan akan diawasi oleh Allah swt. Kedua, pengawasan berjalan dengan baik apabila pemimpinnya memang orang-orang yang pantas untuk menjadi pengawas dan pengontrol. Ketiga, membangun sistem lembaga dengan baik.

Pengawasan kinerja para pegawai di kantor sekretariat Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah dilakukan oleh pimpinan. Khususnya kegiatan fundraising wakaf. Untuk pendistribusian wakaf sendiri belum terealisasikan, karena sedangkan distribusi dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, yaitu program pembeian tanah untuk pembangunan Ma'had Tahfidh Al-quran.

Pengawasan dalam melakukan kegiatan tersebut yaitu secara rutin pimpinan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengumpulan dana yang dilaksanakan. Dan dengan adanya laporan yang dilaporkan secara berkala kepada pimpinan terkait dengan perkembangan kegiatan. Namun, karena masuknya dana wakaf yang tidak setiap saat, sehingga ada kalanya pelaporan wakaf hanya dilakukan ketika dana tersebut ada.

Pengawasan dalam Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar langkah-langkah dalam fungsi manajemen. Dengan adanya pengawasan dalam manajemen *fundraising* dan distribusi wakaf, hal ini akan menjamin berjalannya pekerjaan sesuai dengan perencanaan, kebijakan dan prosedur yang sudah ditetapkan lembaga serta menghindari terjadinya penyalahgunaan dan pemborosan anggaran.

B. Analisis Metode Fundraising Wakaf Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah

Lembaga nirlaba berbeda dari lembaga lainnya terutama karena tujuannya bukan untuk mencari keuntungan pribadi namun lebih pada upaya memberi manfaat kepada orang lain. Umumnya lembaga akan mencantumkan misi organisasi yang menjelaskan secara spesifik kontribusi apa yang akan diberikan, apakah mendukung peningkatan pendidikan, kesehatan, lingkungan, lapangan kerja dan lain sebagainya. Program yang akan dijalankan memerlukan dana. Oleh karena itu, langkah awal organisasi melakukan fundraising harus menentukan arahan yang benar demi keberlanjutan langkah berikutnya.

Ada dua metode *fundraising* yang digunakan oleh Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah yaitu *direct fundraising* dan *indirect fundraising*. Metode *direct fundraising* yaitu *fundraising* yang dilakukan secara langsung ke lapangan. Tim Badan Pengelola

Masjid Agung Jawa Tengah biasanya melakukan *fundraising* dilakukan sendirian, yaitu dengan melakukan sosialisasi sebelum shalat Jum'at, menyebarkan brosur saat ada *event*, mengundang instansi dan mengumumkan saat Masjid Agung Jawa Tengah dikunjungi oleh banyak pengunjung serta pernah juga melakukan audiensi ke lembaga seperti OJK dan Bank Indonesia. Selain itu dalam metode *indirect fundraising* menggunakan, media online dan media elektronik, seperti brosur, pemasangan banner, baliho, iklan di radio, dan promosi diwebsite serta sosial media.

Dalam metode yang digunakan Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah, peneliti mendapatkan sebuah informasi bahwa dalam melakukan penghimpunan Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah cenderung aktif dalam metode *direct fundraising*. Sedangkan dalam metode *indirect fundraising* cenderung pasif dilakukan. Di era digital seperti ini seharusnya perlu dilakukan promosi penghimpunan secara aktif di media internet khususnya di media sosial, sehingga bagi masyarakat yang sibuk dan sulit ditemui biasanya sering menggunakan media internet dalam mencari atau mendapatkan sebuah informasi. Diharapkan dengan aktif *fundraising* di media internet dapat menggugah hati para netizen untuk mau berdonasi di program yang dilakukan Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Manajemen *fundraising* yang diterapkan pada Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah sudah cukup baik, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Fungsi perencanaan sudah cukup baik dengan program dan tujuan yang jelas. Untuk fungsi pengorganisasian dan pelaksanaan berjalan cukup baik, namun perlu tim yang khusus menangani *fundraising* tersebut dan perlu lebih ditingkatkan lagi agar lebih optimal. Fungsi pengawasan yang dilakukan pun sudah berjalan dengan baik dengan adanya monitoring dan evaluasi dari pimpinan secara rutin serta laporan yang dilaporkan secara berkala kepada pimpinan.
2. Metode *fundraising* yang dilakukan oleh Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah dibagi menjadi 2 yaitu: (1) Metode langsung (*direct fundraising*), dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi menjelang shalat Jum'at, menyebarkan brosur saat ada *event*, mengundang instansi dan mengumumkan saat Masjid Agung Jawa Tengah dikunjungi oleh banyak pengunjung serta pernah juga melakukan audiensi ke lembaga seperti OJK dan Bank Indonesia. (2) Metode tidak langsung (*indirect fundraising*) menggunakan,

media online dan media elektronik, seperti brosur, pemasangan banner, baliho, iklan di radio, dan promosi diwebsite serta media sosial.

B. Saran

1. Tetap mempertahankan metode *fundraising* yang sudah dijalankan, dan perlu juga dilakukan antisipasi dengan menggunakan metode-metode yang baru sesuai dengan kemajuan dan perkembangan zaman.
2. Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah perlu merekrut sumber daya manusia yang berkompeten dibidangnya khususnya pada divisi *fundraising* wakaf.

C. Penutup

Syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu peneliti mengharap saran dan kritik yang membangun guna perbaikan skripsi ini.

Kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam penyelesaian skripsi ini peneliti mengucapkan banyak terima kasih dan semoga semua amal baiknya mendapatkan pahala dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan bagi pembaca, serta dapat menjadi sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan. Demikian semoga Allah SWT selalu menunjukkan kita termasuk orang-orang yang berilmu dan dapat mengamalkannya. *Amin ya Rabbal Alamin.*

DAFTAR PUSTAKA

Dokumentasi Penelitian

Hasil Wawancara

Afdhal, Muhammad, dkk, *Proses Kegiatan Penghimpunan dan Distribusi Wakaf Tunai di Baitul Maal Hidayatullah Surabaya*. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 3 No. 6 Juni 2016,

Ali, M. Daud, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat Dan Wakaf*, Jakarta: Ui Press, 1998.

Aminuddin, Muh. Zumar, *Masalah Pendistribusian Manfaat/Hasil Pengelolaan Wakaf (Kajian Terhadap undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)*, Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 45 No. II, Juli-Desember 2011.

Anwar, Khoirul, dkk, *Pemberdayaan Pengelolaan Wakaf Di Kota Semarang*. Laporan Penelitian Kelompok: Iain Walisongo Semarang, 2008

Artikel Agus Fathuddin Yusuf. Wakil Ketua III Dewan Pelaksana Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah. <http://majt.or.id/profil-bahasa-indonesia/>, diakses pada 13 Oktober 2019.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat Dan Wakaf.

Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2005.

- Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006.
- Departemen Agama RI, *Peraturan Perundangan Perwakafan*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006.
- Departemen Agama RI, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.
- Departemen Agama RI, *Wakaf For Beginners Panduan Praktis Untuk Remaja Agar Mencintai Wakaf*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2009.
- Djuwaini, Ahmad, *Panduan Direct Mail untuk Fundraising*. Jakarta: Piramedia 2005.
- Furqon, Ahmad, *Kompetensi Nazir Wakaf Berbasis Social Enterpreuneur (Studi Kasus Nazir Wakaf Bisnis Center Pekalongan)*. Laporan Penelitian Individual: Iain Walisongo Semarang, 2014.
- Handoko, Hani, *Manajemen*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2014.
- Haq, Faishal, dan A. Saiful Anam, *Hukum Wakaf Dan Perwakafan Di Indonesia*, Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1993.
- Hendra Sutisna, *Fundraising Database*, Depok : Piramedia, 2006.
- Hendrakholid.net dan redaksi, *Fundraising VS Marketing*, [http://hendrakholid.net/ blog](http://hendrakholid.net/blog), diakses pada tanggal 11 Mei 2019.
- Hoesada, Jan, *Taksonomi Ilmu Manajemen*, Yogyakarta: Andi Offset, 2012.

<http://majt.or.id/visi-dan-misi/> diakses pada 13 Oktober 2019.

Huda, Miftahul, *Model Manajemen Fundraising Wakaf*. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Vol. XIII, No. 1, Januari 2013.

Ibrahim Abdullah, Suparman, *Manajemen Fundraising dalam Penghimpunan Harta Wakaf*, Makalah di Jurnal Al-Awqaf Volume I, 6 Maret 2009.

Kalida, Muhsin, *Fundraising Taman Bacaan Masyarakat (TBM)*. Yogyakarta: Cakruk Publising. 2011.

Kalida, Muhsin, *Fundraising taman bacaan masyarakat (TBM)*. Yogyakarta: Cakruk Publising. 2011.

M. Echol, Jhon, dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris Dan Bahasa Indonesia*, Gramedia: Jakarta, 1997, Cet. Ke-24.

Madnasir, *Distribusi dalam Sistem Ekonomi Islam*, Jurnal Muqtasid Volume 2 Nomor 1, Juli 2011.

Medias, Fahmi, *Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, La Riba Jurnal Ekonomi Islam, Volume Iv No. 1, Juli 2010.

Mubarak, Jaih, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008.

Mustaine, *Fundraising yang Efektif*, <http://infozplus.wordpress.com/2007/08/22/fundraising-yang-efektif/>, diakses pada tanggal 26 Juli 2019.

Nasution, Mustafa Edwin, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam*, Jakarta: Program Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, 2006.

- Norton, Michael, *Menggalang Dana*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan Kemitraan Untuk Perubahan Tata Pemerintahan Di Indonesia, 2002.
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 26 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Masjid Agung Jawa Tengah
- Rahmawati, Yuke, *Refleksi Sistem Distribusi Syariah Pada Lembaga Zakat Dan Wakaf Dalam Perekonomian Indonesia*, Jurnal Al-Iqtishad: Vol. III, No. 1, Januari 2011.
- Riris Litysyaningrum. *Strategi Fundraising Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam (Yaketunis) Yogyakarta*. Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2015.
- Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Siagian, Sondang P, *Fungsi-Fungsi Manajerial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- Simbolon, Maringan Masry, *Dasar-Dasar Administrasi Dan Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Siswanto, H.B., *Pengantar Manajemen*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- Sugiyono, *Metode Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sule, Ernie T, dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Tim Redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokus Media, 2005.

Wadjdy, Farid, dan Mursyid, *Wakaf Dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam Yang Hampir Terlupakan)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Winardi, *Asas-Asas Manajemen*, Bandung: Banjar Maju, 2010.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Daftar Pertanyaan Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Gambaran Umum Mengenai Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah:

1. Bagaimana sejarah Masjid Agung Jawa Tengah?
2. Apa visi dan misi Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah?
3. Bagaimana sistem pengelolaan lembaga Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah?

Fundraising:

1. Bagaimana penerapan strategi fundraising wakaf yang dilakukan Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah selama ini?
2. Bagaimana pendekatan dalam fundraising wakaf yang dilakukan oleh Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah?
3. Kapan waktu yang tepat dalam melakukan fundraising wakaf?
4. Dimana biasanya Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah melakukan fundraising wakaf?
5. Bagaimana teknik dalam :
 - a. fundraising wakaf
 - b. Menghimpun wakif
 - c. Meningkatkan Citra
 - d. Memuaskan wakif
6. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam fundraising wakaf?

Distribusi:

1. Bagaimana sistem pengelolaan wakaf yang dilakukan lembaga Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah?
2. Bagaimana cara distribusi wakaf yang dilakukan Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah?
3. Apa saja program pendistribusian wakaf oleh Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah?
4. Apa tujuan dari program tersebut?
5. Bagaimana prosedur distribusi wakaf yang dilakukan oleh Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah?

6. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam distribusi wakaf?

Manajemen:

A. Planning/Perencanaan

1. Apa saja tujuan melakukan fundraising dan distribusi wakaf?
2. Bagaimana prosedur dalam melakukan fundraising dan distribusi wakaf?
3. Apa saja kebijakan badan pengelola MAJT dalam melakukan fundraising dan distribusi wakaf?
4. Apasaja faktor pendukung dan penghambat dalam melakukan fundraising dan distribusi wakaf?

B. Organizing/pengorganisasian

1. Bagaimana job description dari masing-masing seksi?
2. Siapa saja pihak yang diajak kerjasama?
3. Bagaimana dengan para anggota, apakah memang sudah berkompeten atau berpengalaman dalam pengelolaan wakaf?
4. Bagaimana hubungan kerja antara pengurus satu dengan yang lain?
5. Bagaimana dengan tempatkerja / sarana dan prasarana di MAJT?
6. Bagaimana koordinasi pimpinan dengan bawahan/pengurus dalam fundraising dan distribusi wakaf?

C. Actuating/pelaksanaan

1. Bagaimana cara Badan Pengelola MAJT dalam melakukan Fundraising dan distribusi wakaf?
2. Bagaimana dan kapan kegiatan fundraising dan distribusi dilakukan?
3. Bagaimana cara pimpinan memotivasi baeahan/kelompok supaya kinerja dalam fundraising dan distribusi meningkat?
4. Adakah dukungan dari pemerintah dalam pengelolaan wakaf di Badan Pengelola MAJT, kalau ada seperti apa?

D. Controlling/pengawasan

1. Bagaimana pengawasan oleh pimpinan terhadap fundraising dan distribusi wakaf?
2. Apakah ada kendala pada proses tersebut? Kalau ada apa saja?
3. Bagaimana evaluasi yang dilakukan dalam fundraising dan distribusi wakaf?

Lampiran 2
Sertifikat wakif

 **DEWAN PELAKSANA PENGELOLA
MASJID AGUNG JAWA TENGAH**
Jl. Gajah Raya Gayamsari Semarang Jawa Tengah No. Telp.: 024 6725412/6725411

SERTIFIKAT WAKAF TANAH
Nomor : 070/WAKAF/DPP-MAJT/1/2019
" Diberikan kepada : "
M. EDY IRAWAN

Atas peran sertanya mengikrarkan pembelian tanah wakaf Ma'had Tahfidh dan Studi Al-Qur'an
Masjid Agung Jawa Tengah sebesar :
Rp. 1.100.000,-
(Satu Juta Seratus Ribu Rupiah)
Luas tanah 1 m²

Semoga Allah Swt senantiasa membalas kebaikan dan ketulusan Bapak / Ibu sekalian.
Amin ya Rabbal alamin.

Semarang,

Ketua

Prof. Dr. H. Noor Achmad, MA.

Sekretaris

Drs. H. Muhyiddin, M.Ag.

Lampiran 3
Brosur



**DEWAN PELAKSANA PENGELOLA
MASJID AGUNG JAWA TENGAH**



WAKAF TANAH

Untuk Pembangunan Ma'had Tahfidh Al-Qur'an

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) Lagi Maha Mengetahui"

(QS.AL-BAQARAH : 261)

Harga Wakaf
Rp 1.100.000,- / m²
Di atas tanah seluas 11.150/m²

- PROGRAM**
Pengadaan pembelian tanah seluas 11.150/m², berlokasi di utara persis Masjid Agung Jawa Tengah untuk pembangunan Ma'had Tahfidh dan studi Al-Qur'an
- TUJUAN PROGRAM MA'HAD**
 - Mendidik Santri Hafidh Al-Qur'an dan Mendalami Tafsir, sebagai calon Imam Masjid di Kabupaten / Kota khususnya di Jawa Tengah
 - Menyediakan beasiswa Masjid Agung Jawa Tengah, bekerjasama dengan BAZNAS dan lembaga Filantropi Islam
- WAKAF TANAH INI DAPAT DISALURKAN MELALUI :**



Transfer Bank BNI
No Reg .0768235757
Cabang Undip
an.Masjid Agung Jawa Tengah

Kasubag Keuangan
(Kantor Sekretariat MAJT)
Telp/ FHP : 0857 8687 5244


Para Donatur akan diberikan
Sertifikat Wakaf Tanah

Info Lebih Lanjut Kantor Sekretariat
Telp. (024) 6726411/ 6726612

Lampiran 3
Pamflet



DEWAN PELAKSANA PENGELOLA
MASJID AGUNG JAWA TENGAH



WAKAF TANAH

Untuk Pembangunan Ma'had Tahfidh Al-Qur'an

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui."
(QS. AL-BAQARAH : 261)

Harga Wakaf
Rp 1.100.000,- / m²
Di atas tanah seluas 11.150/m²

PROGRAM

Pengadaan pembelian tanah seluas 11.150/m², berlokasi di utara persis Masjid Agung Jawa Tengah untuk pembangunan Ma'had Tahfidh dan Studi Al-Qur'an

TUJUAN PROGRAM MA'HAD

- Mendidik Santri Hafidh Al-Qur'an dan Mendalami Tafsir, sebagai calon Imam Masjid di Kabupaten / Kota khususnya di Jawa Tengah
- Menyediakan beasiswa Masjid Agung Jawa Tengah, bekerjasama dengan BAZNAS dan lembaga Filantropi Islam

WAKAF TANAH INI DAPAT DISALURKAN MELALUI :


| | |
|--|---|
| Transfer rekening Bank Jateng Syari'ah No. 5033005854 Cabang Semarang an. Masjid Agung Jawa Tengah | Kasubbag Keuangan (Kantor Sekretariat MAJT) No. Telp./HP : 085786875244 |
|--|---|

Para Donatur akan diberikan sertifikat Wakaf Tanah

Info Lebih Lanjut :
Kantor Sekretariat No. Telp. : (024) 6725411/6725412

Lampiran 4
Form Komitmen Wakaf


**DEWAN PELAKSANA PENGELOLA
MASJID AGUNG JAWA TENGAH**



WAKAF TANAH

Untuk Pembangunan Ma'had Tahfidh Al-Qur'an


**DEWAN PELAKSANA PENGELOLA
MASJID AGUNG JAWA TENGAH**

FORM KOMITMEN

WAKAF

PROGRAM
Pengadaan pembelian tanah seluas 11.250/m², berlokasi di utara persis Masjid Agung Jawa Tengah untuk pembangunan Ma'had Tahfidh dan Studi Al-Qur'an

TUJUAN PROGRAM MA'HAD

- Mendidik Santri Hafidh Al-Qur'an dan Mendalami Tafsir, sebagai calon Imam Masjid di Kabupaten / Kota khususnya di Jawa Tengah
- Menyediakan beasiswa Masjid Agung Jawa Tengah, bekerjasama dengan BAZNAS dan lembaga Filantropi Islam

FORM KOMITMEN (Lembar untuk Wakif)

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji...."
(QS. Al-Baqarah 2 : 261)

Rek. Donasi Bank Jateng Syari'ah 5033005854

An. Masjid Agung Jawa Tengah

Rp 1.100.000 (Luas tanah 1 m²)

Rp 5.500.000 (Luas tanah 5 m²)

Rp 11.000.000 (Luas tanah 10 m²)

Laporan Konfirmasi Wakaf Via WA / SMS :

Konfirmasi : 085784875244 (Nurul)
(Majikan Wakaf / Koordinator)
 Info lebih lanjut : Kantor Sekretariat MAJTL 0814 892841 / 672.5812

FORM KOMITMEN WAKAF

Nama : _____

No. HP : _____

Pilih Jumlah Wakaf

Rp 1.100.000 (Luas tanah 1 m²)

Rp 5.500.000 (Luas tanah 5 m²)

Rp 11.000.000 (Luas tanah 10 m²)

Rp (Luas tanah _____ m²)

122

122

Check **Jika Dana Dibayar langsung**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Abdul Wahid Arrohman
Tempat, tanggal lahir : Kab. Semarang, 21 Juni 1995
Alamat : Ngetuk RT 01/ RW 06, kec. Pringapus,
kab. Semarang
Riwayat Pendidikan :
SD Negeri Pringapus 04 (2001-2007)
MTs Futuhiyyah 01 Mranggen (2007-2010)
MA Futuhiyyah 01 Mranggen (2010-2013)
UIN Walisongo Semarang (2013-Sekarang)
No. Hp : 0857-1246-2352
E-mail : wahid.arahman95@gmail.com

Semarang, 17 Oktober 2019

Penulis

Abdul Wahid Arrohman

132411143